



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 14/G/2009/PTUN.BKL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

YUNAN DANIM, M.Pd. Warga Negara Indonesia, pekerjaan PNS, alamat jalan Raden Fatah- Padat Karya RT.01 RW.04 No.33 Kelurahan Sumur Dewa Kota Bengkulu;

Selanjutnya disebut sebagai
..... PENGGUGAT;

M e l a w a n :

WALIKOTA BENGKULU, berkedudukan di jalan S.Parman Nomor 1 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, bernama:-

1. ZOHRI KUSNADI, S.H., M.H. Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bengkulu;

2. ABDUL RAIS, SH Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu;- -----

-

3. EDI SUPRATMAN, S.H Jabatan Kepala Sub Bagian Umum Badan
Kepegawaian Daerah Kota Bengkulu;

4. BERLINA KUSUMA SUCI, SH, Jabatan Staf Bagian Hukum Setda
Kota

Bengkulu;- -----

Keempatnya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil pada Pemerintah Kota Bengkulu, beralamat di Jalan.
Basuki Rahmat No. 01 Bengkulu, menyatakan diri sebagai Kuasa
Hukum Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
800/90/B.II/2009 tanggal 28 September
2009;- -----

Selanjutnya disebut
sebagai.....TE
RGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu
tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Bengkulu Nomor : 14/Pen/2009/PTUN.BKL. tanggal 14
September 2009 tentang Penunjukan Majelis
Hakim ;----- Telah membaca

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Bengkulu Nomor : 14/Pen- P.Pers/2009/PTUN- BKL. tanggal 14
September 2009 tentang Hari dan tanggal Pemeriksaan
Persiapan ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan
Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 14/Pen- HS/2009/PTUN.BKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Oktober 2009 tentang Hari Sidang pada hari Rabu
tanggal 21 Oktober
2009;- -----

Telah membaca bukti- bukti surat dan berkas perkara
yang diajukan para pihak dalam
persidangan ;-----

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi- saksi
yang diajukan dalam
persidangan ;-----

Telah membaca Berita Acara Persidangan dalam perkara
ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan
tertanggal 10 September 2009, dan terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 10
September 2009, dalam Register Perkara Nomor :
14/G/2009/PTUN-BKL dan telah diperbaiki pada tanggal 8
Oktober 2009, yang pada pokoknya mengemukakan hal- hal
sebagai
berikut;-----

1. Bahwa objek gugatan Penggugat dalam perkara ini
adalah;-----

Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: SK.821.29- 868
tanggal 10 Juli 2009 tentang alih tugas Penggugat dari
jabatan Kepala SMAN 07 pada Dinas Pendidikan Nasional Kota
Bengkulu ke jabatan sebagai guru SMAN 04 pada Dinas
Pendidikan Nasional Kota Bengkulu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa gugatan dalam perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 10 September 2009, sedangkan objek gugatan a quo Penggugat terima pada tanggal 29 Agustus 2009 dari Bapak Khairul Jafar, S.Pd. Kabid Pendidikan Dasar (waktu objek gugatan ditandatangani menjabat sebagai Kabid Dikmen) Dinas Diknas Kota Bengkulu. Hal ini berarti bahwa pendaftaran perkara ini masih dalam tenggang waktu menurut hukum. Menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan dapat dilakukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;.....

3. Bahwa Penggugat (Yunan Danim, M.Pd) diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 80914/A2/C/1994 sejak tanggal 1 Desember 1994 bertugas sebagai guru SMA Negeri 5 Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Sejak tahun 1997 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0364/KP/1997 tanggal 6 Maret 1997 dengan Pangkat Penata Muda III/a bertugas sebagai guru Pegawai Negeri Sipil pada SMA Negeri 3 Lais Bengkulu Utara.....

.....
Perjalanan karier Penggugat adalah sebagai berikut:- -----

Guru Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 80914/A2/C/1994 sejak tanggal 1 Desember 1994 bertugas sebagai guru SMA Negeri 5 Curup Kabupaten Rejang Lebong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bengkulu.....

Guru Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0364/KP/1997 tanggal 6 Maret 1997 dengan pangkat Penata Muda III/a bertugas sebagai guru pada SMA Negeri 3 Lais Bengkulu Utara.....

Guru pada SMA Negeri 3 Bengkulu, Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Provinsi Bengkulu Nomor: 403/KP/2000 tanggal 17 Juni 2000, Pangkat/Gol Penata III/c.....

Sebagai Wakil Kepala Sekolah Urusan Sarana pada SMA Negeri 3 Bengkulu sejak tahun 2006, Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 3 Bengkulu Nomor: 800/206/SMAN.3/2006 tanggal 28 Juni 2006, pangkat/Gol Pembina IV/a;
.....

Kepala SMAN 07 Plus pada Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu, SK Walikota Bengkulu Nomor: SK.821.29- 529 tanggal 06 Nopember 2007.....
....

4. Bahwa terakhir Penggugat (Yunan Danim, M.Pd.) Pembina IV/a berdasarkan SK Walikota Bengkulu Nomor: SK.821.29- 529 tanggal 06 Nopember 2007 adalah Kepala SMAN 07 pada Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu;
.....

5. Bahwa keputusan Tergugat mengeluarkan objek gugatan a quo, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 162/U/2003 Tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, Pasal 6 ayat (1) tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah diberikan untuk masa tugas selama 4 (empat) tahun, dan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 35 ayat (2) beban kerja guru sekurang- kurangnya 24 (dua puluh empat jam) tatap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sedangkan di tempat tugas yang baru jumlah jam pelajaran Bahasa Indonesia (Profesi Penggugat) hanya 114 jam untuk 7 orang guru atau secara rata-rata hanya tersedia 16,3 jam pelajaran tatap muka. Hal ini berarti, beban kerja tidak terpenuhi;

.....

6. Bahwa keputusan Tergugat mengeluarkan objek gugatan a quo, khusus mengenai alih tugas Penggugat dari jabatan sebagai Kepala Sekolah SMAN 07 Plus telah bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) serta ayat (2) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;.....

6.1 Bahwa dalam konsideran menimbang dan mengingat objek gugatan a quo dalam uraian pertimbangan Tergugat dan pada bagian mengingat tidak mempedomani Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;.....

6.1.1 Bahwa butir (a) Keputusan Walikota Nomor: SK.821.29- 868 mencantumkan “berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) khusus Inspektorat No: 102/ND/V/Insp tanggal 07 Juli 2009” bukan bukti adanya pelanggaran (BAP). Dari LHP (laporan hasil pemeriksaan), Inspektorat juga sama sekali tidak pernah memberikan penjelasan kepada Tergugat tentang isi laporan tersebut;.....

.....

6.1.2 Bahwa saat dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat, Penggugat tidak berada di tempat karena sedang menghadiri rapat yang membahas masalah pagar sekolah di ruang Sekda Kota Bengkulu. Hal ini berarti bahwa pada saat pemeriksaan tidak diberikan hak jawab oleh



Penggugat. Penggugat hanya diberikan kesempatan untuk menulis surat pembelaan dan surat pembelaan Penggugat sampaikan pada Inspektorat melalui surat Nomor:421.2/555/SMA Plus Negeri 7 Bkl tanggal 7 Juli 2009, lebih kurang pukul 17.00 wib di ruang rapat Dinas Diknas Kota Bengkulu sehingga Penggugat menganggap pemeriksaan ini cacat hukum;.....

6.1.3 Bahwa dalam prosedur pemeriksaan tidak pernah melibatkan Pengawas Pembina Sekolah dan Pejabat Teknis Dinas Diknas Kota Bengkulu sedangkan secara kelembagaan Pengawas Pembina dan Pejabat Teknis Dinas Diknas lebih memahami manajemen persekolahan; sehingga Penggugat menganggap pemeriksaan ini cacat hukum;.....

6.1.4 Bahwa butir (b) Keputusan Walikota Nomor: SK.821.29- 868 mencantumkan “telah mendapatkan pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepegawaian Kota Bengkulu” sedangkan rentang waktu antara hasil pemeriksaan Inspektorat dengan SK pemecatan hanya 1(satu) hari kerja. Laporan hasil pemeriksaan oleh Inspektorat masih di tulis oleh staf Inspektorat tanggal 7 Juli 2009 pukul 17.00 Wib di ruang rapat Dinas Diknas Kota Bengkulu, tanggal 8 Juli 2008 libur Pilpres, tanggal 9 Juli 2009 merupakan hari kerja, sedangkan objek gugatan tanggal 10 Juli 2009;.....

6.1.5 Bahwa sebelum dikeluarkannya objek gugatan a quo Penggugat belum pernah mendapatkan peringatan baik lisan maupun tertulis oleh Tergugat;.....

6.1.6 Bahwa dengan dikeluarkannya objek gugatan a



quo justeru menimbulkan aksi demo dan mogok belajar mengajar dari guru dan siswa SMA Plus Negeri 07 Bengkulu. Hal ini bertentangan dengan pertimbangan butir (a) objek gugatan bahwa alih tugas Penggugat dilakukan untuk kepentingan dinas dan kelancaran proses belajar mengajar;.....

- 6.2. Bahwa pada bagian “mengingat” butir (1- 11) objek gugatan a quo cacat hukum karena tidak mempedomani dan atau bertentangan dengan isi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 162/U/2003 Tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah. Pasal 6 ayat (1) tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah diberikan untuk masa tugas selama 4 (empat) tahun; Pasal 10 Ayat (1) Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena (a) permohonan sendiri, (b) masa penugasan berakhir, (c) dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas. Ayat (2) Kepala Sekolah diberhentikan dari jabatan karena: (a) telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru, (b) diangkat pada jabatan lain, (c) dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat, (d) diberhentikan dari jabatan guru, (e) meninggal dunia;

7. Bahwa Keputusan Tergugat mengeluarkan objek gugatan a quo telah bertentangan dengan Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

- 7.1 Keputusan Tergugat mengeluarkan objek gugatan a quo bertentangan dengan Asas Kepastian hukum karena keputusan itu dilakukan Tergugat secara sewenang-wenang, bertentangan dengan hukum kepatutan dan keadilan;.....

A. Alih tugas Penggugat dari jabatan Kepala Sekolah tidak mengangkat Penggugat pada jabatan lain yang



setara sedangkan masa jabatan Penggugat belum berakhir;.....

B. Alih tugas Penggugat dari jabatan Kepala Sekolah dan alih tugas Penggugat sebagai guru biasa di SMA Negeri 4 Kota Bengkulu telah melanggar Asas Keadilan karena hak Penggugat sebagai tenaga fungsional (guru) tidak terpenuhi; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 35 ayat (2) beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat jam) tatap muka sedangkan di tempat tugas yang baru, beban kerja tidak terpenuhi;.....

7.2. Bahwa keputusan Tergugat mengeluarkan objek gugatan a quo, telah bertentangan dengan Asas Profesionalitas karena keputusan tersebut diambil oleh Tergugat tanpa memperhatikan fakta yang relevan dengan prosedur alih tugas;.....

.....

A. Objek gugatan a quo dalam konsederannya tidak mencantumkan atau tidak mempedomani Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 162/U/2003 Tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah dan tidak mencantumkan atau mempedomani Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;.....

B. Sebelum Alih tugas Penggugat, tergugat tidak pernah memberikan penjelasan mengenai alasan alih tugas. Sedangkan Penggugat tidak pernah melakukan tindakan indisipliner dan tidak pernah mendapat teguran lisan maupun tertulis dan ada indikasi kuat bahwa Tergugat tidak meminta pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan terlebih dahulu mengingat tenggang waktu pemeriksaan Inspektorat dengan objek gugatan



hanya berjarak waktu 1 (satu) hari kerja;

7.3. Bahwa keputusan Tergugat mengeluarkan objek gugatan a quo, telah bertentangan dengan Asas Manfaat karena bertentangan dengan kepentingan dinas dan kelancaran proses belajar mengajar pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 07 Plus Kota Bengkulu;

A. Bahwa setelah dikeluarkannya objek gugatan a quo, guru, siswa, dan komite sekolah menandatangani pernyataan keberatan jika Kepala Sekolah SMAN 07 Plus Kota Bengkulu diberhentikan; surat pernyataan tersebut ditujukan kepada Walikota Bengkulu dan ditembuskan pula pada Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bengkulu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu, tanggal 22 Juli 2009;

B. Bahwa keputusan tersebut bertentangan dengan Pertimbangan butir (a) dalam objek gugatan a quo karena setelah objek gugatan dikeluarkan disambut oleh aksi demo dan mogok belajar oleh siswa sejak tanggal 25 Juli 2009 sampai dengan 13 Agustus 2009;

C. Bahwa dengan dikeluarkannya objek gugatan a quo telah merusak manajemen sekolah karena setelah berbagai reaksi dari guru, siswa, dan komite sekolah Tergugat tidak mencabut objek gugatan, pada tanggal 17 Agustus 2009, 3 (tiga) wakil Kepala Sekolah secara lisan menyatakan mengundurkan diri jabatannya. Meraka



adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Tarsono, S.Pd., Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas Hatra Dewi, S.Pd, dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana Drs. Yulian Anwar, serta Staf Kesiswaan dan Wali Kelas XII IPA 4, Dra. Husnah;.....

8. Bahwa karena objek gugatan a quo dikeluarkan bersamaan dengan proses Penerimaan Siswa Baru (PSB), isu yang berkembang di masyarakat dan media masa, objek gugatan a quo dikeluarkan karena kesalahan dalam proses PSB. Apabila alasan ini yang dikedepankan maka Penggugat menganggap hal itu tidak beralasan karena PSB di SMAN 07 Plus Kota Bengkulu dilaksanakan Penggugat sesuai dengan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 114 Tahun 2009 Tentang Penetapan Sekolah Menengah Atas (SMA) Plus Negeri 7 Bengkulu Dalam Pengelolaan Sekolah Dengan Prinsip Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (Otonomi Sekolah);.....

8.1 Bahwa PSB SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu dilaksanakan dengan mempedomani Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 114 Tahun 2009 tanggal 3 Juni 2009 Tentang Penetapan Sekolah Menengah Atas (SMA) Plus Negeri 7 Bengkulu Dalam Pengelolaan Sekolah Dengan Prinsip Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (Otonomi Sekolah), khusus butir keempat yang menyebutkan bahwa “Dalam rangka mencapai mutu (*quality*) dan relevansi pendidikan yang setinggi-tingginya dengan tolok ukur penilaian pada hasil (*out put/out come*), sekolah dapat menyeleksi calon siswa baru dengan format yang inovatif;

8.2 Bahwa berdasarkan butir (8.1), tuduhan Asisten 1 Pemkot Bapak Jhoni Simamora yang menyatakan bahwa



Kepala Sekolah telah melanggar SK Walikota Nomor 107 A Tentang PSB “sekolah tidak dibenarkan melakukan seleksi khusus kepada calon siswa baru” sangat tidak beralasan karena dalam SK Walikota Nomor 114 Tentang Otonomi sekolah dengan jelas disebutkan bahwa sekolah dapat menyeleksi calon siswa baru dengan format yang inovatif; dan surat Kepala SMA Plus 7 Nomor 422.1/550/SMA Pulus N 7 tanggal 01 Juli 2009 yang ditujukan kepada operator PSB *On-line* SMA Negeri se- Kota Bengkulu yang juga ditandatangani oleh Ketua PSB Kota Bengkulu disebutkan bahwa (1) SMA Plus Negeri 7 Bengkulu untuk tahun pelajaran 2009/2010 telah selesai melaksanakan tes PSB tanggal 27 Juni 2009 dan telah diumumkan tanggal 30 Juni 2009, (2) Calon siswa hanya dapat memilih SMA Plus Negeri 7 Bengkulu jika membawa bukti lulus tes dari SMA Plus Negeri 7 Bengkulu;

- 8.3 Bahwa berdasarkan butir (8.1), sebagai bentuk penghormatan kepada Ketua PSB Kota Bengkulu dan Pejabat Teknis Dinas Diknas Kota Bengkulu, tanggal 3 Mei 2009 dilakukan pertemuan informal Kepala SMA Plus 7, Komite Sekolah (diwakili Bendahara; Bapak Anna Rohman), Ketua PSB Kota Bengkulu (Bapak Yunirhan, M.Pd.), Kabid Perencanaan Dinas Diknas Kota Bengkulu (Bapak Khairul Jafar, S.Pd.) dan Ketua DPRD Kota Bengkulu (Bapak Zarkasih, SP.) hasil pertemuan itu memutuskan bahwa SMA Plus Negeri 7 Bengkulu dapat melaksanakan tes dalam penerimaan siswa baru. Kriteria kelulusan tes PSB di SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu, 20% dari nilai raport SMP, 50% tes potensi akademik, dan 30% dari tes Intaq; Wawancara pada orangtua calon siswa dilaksanakan tanggal 29 dan 30 Juni 2007. Wawancara bertujuan untuk sosialisasi Sekolah Otonom dan tidak ada



pengaruhnya dengan hasil tes calon siswa;
.....

8.4 Bahwa wawancara kepada orangtua calon siswa (butir 8,2) bertujuan pula untuk mengetahui potensi dan daya dukung calon orangtua murid terhadap sekolah. Hal ini dilaksanakan dengan mempedomani Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 114 Tahun 2009 tanggal 3 Juni 2009 Tentang Penetapan Sekolah Menengah Atas (SMA) Plus Negeri 7 Bengkulu dalam Pengelolaan Sekolah dengan Prinsip Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (Otonomi Sekolah) pada butir *keenam* dan butir *kesembilan*. Butir *keenam* "Sekolah diberi kewenangan untuk melakukan pengembangan sekolah dengan menyesuaikan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik maupun keseluruhan potensi dan daya dukung yang terdapat di sekolah"; butir *kesembilan* "Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada APBN, APBD Provinsi Bengkulu, APBD Kota Bengkulu melalui DPA Dinas Pendidikan Kota Bengkulu dan sumbangan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.";.....

9. Bahwa isu yang juga berkembang di media massa, alih tugas Penggugat terjadi pula karena Penggugat tidak mampu menuntaskan masalah sengketa pagar sekolah dengan masyarakat (RB, Kamis 30 Juli 2009). Tuduhan ini Penggugat anggap tidak beralasan karena pemagaran jalan di tengah perkarangan SMA Negeri 7 dilakukan Penggugat berdasarkan Surat Persetujuan Walikota Bengkulu Nomor 662/674/B.V tanggal 24 Mei 2004 dan sebelum dilakukan pemagaran terlebih dahulu pihak sekolah dan komite sekolah telah berkoordinasi dengan Camat Gading Cempaka dan pada tanggal 3 Maret 2009, Camat Gading Cempaka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Lurah Lingkar Barat untuk melakukan peninjauan lokasi. Peninjauan lokasi dilakukan Lurah Lingkar Barat bersama Ketua Komite Sekolah, Bendahara Komite Sekolah dan Kepala SMA Negeri 7 Bengkulu. Pada saat peninjauan tersebut diputuskan untuk dilakukan pemagaran karena syarat-syarat yang teruat dalam Surat Persetujuan Walikota Bengkulu Nomor 662/674/B.V tanggal 24 Mei 2004 telah terpenuhi;.....

10. Bahwa sejak dikeluarkannya Keputusan Walikota Bengkulu Nomor

114 Tahun 2009 Tentang Penetapan Sekolah Menengah Atas (SMA) Plus Negeri 7 Bengkulu dalam Pengelolaan Sekolah dengan Prinsip Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (Otonomi Sekolah), Penggugat menganggap SK Walikota Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Pendidikan Gratis bagi Sekolah Negeri dan Subsidi Siswa pada Sekolah Swasta serta SK Walikota Nomor 107 A Tahun 2009 Tentang PSB tidak berlaku bagi SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu;.....

11. Bahwa oleh karena keputusan Tergugat menerbitkan objek gugatan a quo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimuat dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka objek gugatan a quo telah terbukti cacat hukum, oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum;.....

12. Bahwa oleh karena objek gugatan a quo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cacat hukum, Penggugat menuntut agar Tergugat mencabut objek gugatan a quo; sesuai dengan Pasal 97 ayat (9) butir (a) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang- Undang Nomor 9 tahun 2004; ..

.....

13. Bahwa oleh karena objek gugatan a quo cacat hukum, Penggugat menuntut agar Tergugat memulihkan hak dan kedudukan Penggugat dalam harkat dan martabatnya kepada keadaan semula, dengan mengeluarkan surat keputusan yang baru tentang pengangkatan kembali Penggugat sebagai Kepala SMA Negeri 07 Kota Bengkulu atau sesuai dengan Pasal 97 ayat (9) butir (b) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang- Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;.....

14. Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak pernah dipanggil baik secara lisan maupun tertulis oleh Tergugat untuk melakukan serah terima Jabatan (Sertijab) baik kepala Pelaksana Tugas (Plt) maupun Kepala SMA Negeri 07 Kota Bengkulu yang menjabat saat ini;

15. Bahwa terbitnya objek gugatan a quo sangat merugikan Penggugat secara moril yaitu Penggugat merasa harga diri tercemar seakan- akan Penggugat telah melakukan pelanggaran disiplin atau pelanggaran Jabatan yang berat sehingga diterbitkannya objek gugatan secara



mendadak;.....

16. Bahwa oleh karena objek gugatan a quo cacat hukum dan agar Penggugat tidak menderita kerugian yang lebih besar lagi, Penggugat mohon pada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menunda objek gugatan a quo sampai dengan adanya putusan pengadilan dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

.....

17. Bahwa oleh karena objek gugatan a quo cacat hukum, Penggugat menuntut agar Tergugat mengganti kerugian Penggugat sebesar selisih antara tunjangan jabatan yang seharusnya diterima Penggugat dengan tunjangan fungsional guru yaitu sebesar Rp. 640.000 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) dikurang Rp. 389.000 (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) atau sebesar Rp. 251.000 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak dihapusnya tunjangan tersebut dalam daftar gaji Penggugat sampai berakhirnya perkara ini;

18. Bahwa apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar 100.000 (seratus ribu rupiah) perhari;

.....

19. Bahwa dengan dikeluarkannya Objek Gugatan a quo, hak Penggugat untuk



memenuhi beban kerja minimal yang wajib dipenuhi guru yaitu 24 (dua puluh empat) jam mengajar sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, tidak terpenuhi. Hal ini akan menghambat Kenaikan Pangkat dan pemenuhan persyaratan tunjangan Sertifikasi bagi Penggugat. Oleh sebab itu, Penggugat mohon pada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menunda Objek Gugatan selama pemeriksaan Sekketa ini sedang berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap;.....

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenaan memutuskan;

....

DALAM PENUNDAAN;.....

1. Mengabulkan permohonan penundaan Surat Keputusan Walikota Bengkulu (Tergugat) Nomor: SK.821- 29- 868 tanggal 10 Juli 2009 tentang Mutasi/Alih Tugas, khusus mengenai mutasi Penggugat dari jabatan Kepala SMA Negeri 07 Kota Bengkulu ke Guru SMA Negeri 4 Kota Bengkulu; dan penundaan pengangkatan Kepala Sekolah SMA Negeri 07 Kota Bengkulu yang baru;.....
2. Memerintahkan kepada Walikota Bengkulu (Tergugat) untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Nomor: SK.821- 29- 868 tanggal 10 Juli 2009 tentang Mutasi/Alih Tugas, khusus mengenai mutasi Penggugat dari jabatan Kepala SMA Negeri 07 Kota Bengkulu ke Guru SMA Negeri 4 Kota Bengkulu sampai adanya Putusan Pengadilan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai Kekuatan Hukum tetap;....

.....

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Walikota Bengkulu (Tergugat) Mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: SK.821- 29- 868 tanggal 10 Juli 2009 tentang Mutasi/Alih Tugas, khusus mengenai mutasi Penggugat dari jabatan Kepala SMA Negeri 07 Bengkulu ke Guru SMA Negeri 4 Kota Bengkulu melanggar perundang- undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) khususnya Asas Kecermatan dan tindakan sewenang- wenang sesuai dengan Pasal 53 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang- Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;.....
3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota (Tergugat) Nomor: SK.821- 29- 868 tanggal 10 Juli 2009 tentang Mutasi/Alih Tugas, khusus mengenai mutasi Penggugat dari jabatan Kepala SMA Negeri 07 Kota Bengkulu ke Guru SMA Negeri 4 Kota Bengkulu;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota (Tergugat) Nomor: SK.821- 29- 868 tanggal 10 Juli 2009 tentang Mutasi/Alih Tugas, khusus mengenai mutasi Penggugat dari jabatan Kepala SMA Negeri 07 Kota Bengkulu;.....
5. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan (SK) yang baru yang berisikan, mengembalikan Penggugat dalam jabatan semula;
6. Mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti kerugian tunjangan jabatan yang seharusnya diterima Penggugat sebesar selisih antara tunjangan jabatan yang seharusnya diterima Penggugat dengan tunjangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsional guru yaitu sebesar Rp. 640.000 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) dikurang Rp. 389.000 (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) atau sebesar Rp. 251.000 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak dihapusnya tunjangan tersebut dalam daftar gaji Penggugat sampai berakhirnya perkara ini;.....

7. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan pembayaran sejumlah uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) perhari selama Tergugat tidak melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut.;.....

8. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini:.....

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 21 Oktober 2009, yang isinya berbunyi sebagai berikut :- -----

I. DALAM JAWABAN

1. Bahwa kami sependapat dengan Penggugat bahwa obyek sengketa adalah Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : SK.821.29 - 868 tentang Pemberhentian Penggugat dari jabatan kepala SMAN 07 pada Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu ke jabatan sebagai guru SMAN 04 pada Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu;- -----

2. Bahwa terhadap gugatan angka 5 akan kami jelaskan sebagai berikut :- -----

Bahwa keputusan Tergugat mengeluarkan obyek gugatan a quo tidak betentangan dengan peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku yaitu Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;-

- a. Pemberhentian Penggugat berdasarkan Keputusan Walikota Nomor: Sk.821.29 - 868 tanggal 10 Juli 2009 dimana Penggugat yang belum berakhir masa tugasnya sebagai Kepala Sekolah SMAN 07, yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : SK. 821.29 - 529 tanggal 06 Nopember 2007, dikarenakan menurut hemat Tergugat, Penggugat telah melanggar ketentuan *Pasal 10 ayat 1 (c) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 162/U/2003 yang berbunyi Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena dinilai tidak mampu melaksanakan tugas;-* -----

Bahwa Ketidakmampuan Penggugat adalah melaksanakan salah satu pilar pembangunan Kota Bengkulu dibidang pendidikan, berupa Program Penerimaan Siswa Baru (PSB) menggunakan sistem PSB Real Time on Line sebagaimana telah ditetapkan dalam *Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 107.A tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Taman Kanak- Kanak (TK), Raudhatul Atfal (RA) dan Siswa Baru Pada Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dalam Wilayah Kota Bengkulu Tahun Ajaran 2009/2010,* pada lampiran



Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 107.A pada angka 1 petunjuk umum butir 5 menyebutkan "Penerimaan Siswa Baru (PSB) tahun pelajaran 2009/2010 untuk masuk ke jenjang SMP/MTS, SMA/MA dan SMK Negeri menggunakan Sistem PSB Real Time On Line, kecuali terhadap sekolah penyelenggara program SBI dan Akselerasi dapat menerima calon siswa melalui seleksi khusus (Lampiran 1 Keputusan Walikota Bengkulu angka I petunjuk Umum butir 4);- -----

Program Real Time On Line ini merupakan program yang harus disukseskan oleh semua lapisan masyarakat termasuk Penggugat karena satu-satunya untuk pulau Sumatera, Kota Bengkulu yang melaksanakan PSB Real Time On Line. Sedangkan di luar Sumatera yang telah melaksanakan antara lain Yogyakarta, Bekasi dan DKI Jakarta. PSB Sistem Real Time On Line bertujuan agar proses PSB (Penerimaan Siswa Baru) makin efektif, efisien, transparan dan memperhatikan aspek prestasi serta menghindari sekecil mungkin aspek subyektivitas dalam penerimaan siswa baru;- -----

- b. Bahwa penetapan beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu sebagaimana diatur pada Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada dasarnya bukanlah merupakan hak melainkan beban kerja yang harus dipenuhi dalam rangka akreditasi guru yang bersangkutan. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009, pada Pasal 2 ayat (1) telah disebutkan "Guru yang



tidak dapat memenuhi beban kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diberi tugas mengajar pada satuan pendidikan formal yang bukan satuan administrasi pangkalnya, baik negeri maupun swasta sebagai guru kelas atau guru mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa “Bagi guru yang akan memenuhi kekurangan jam tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1(satu) minggu pada satuan kerja administrasi pangkalnya.;- -----

3. Bahwa terhadap angka 6 gugatan Penggugat sudah terjawab pada angka 2 (dua) jawaban Tergugat, dimana dapat kami jelaskan :- ---

Bahwa jelas tidak ada pertentangan antara Keputusan Tergugat dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor; 162/U/2003 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah karena jelas diatur tentang pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (1) c;- -----

4. Bahwa terhadap angka 6.1 gugatan Penggugat dapat kami jelaskan
berikut :- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara tersurat memang tidak disebutkan dalam konsideran menimbang obyek gugatan a quo Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 162/U/2003, namun secara tersirat tergambar dalam LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus) Kepala SMAN 07 Kota Bengkulu sehubungan dengan Proses Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Pelajaran 2009/2010 tanggal 07 Juli 2009 Nomor : 102/ND/V/Insp yang ditujukan kepada Walikota Bengkulu, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa Tim Pemeriksa disimpulkan bahwa Kepala SMAN 07 Kota Bengkulu saudara Yunan Danim, M.Pd dalam melaksanakan proses Penerimaan Siswa Baru (PSB) tahun pelajaran 2009/2010 tidak sesuai dengan SK Walikota Bengkulu Nomor : 107.A/2009 tanggal 30 Mei 2009 yaitu :- -----

- Tidak berpedoman pada jadwal Penerimaan Siswa Baru (PSB);- -
- Tidak menerapkan Sistem PSB Real Time On Line;------
- Melakukan pemungutan uang calon kepada calon peserta anak didik dan calon siswa selama proses Penerimaan Siswa Baru.;- -

Dari hal di atas, menurut hemat Tergugat, Penggugat telah jelas melanggar ketentuan yang diatur dalam SK Walikota Bengkulu Nomor : 107.A/2009 tanggal 30 Mei 2009, sehingga pemberhentian Penggugat dari tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) c Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 162/U/2003 dapat terpenuhi.;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya mengenai tidak tercantumnya dalam konsideran mengingat Keputusan Walikota Nomor : Nomor: Sk.821.29 - 868 tanggal 10 Juli 2009, dikarenakan dalam pembuatan Produk Hukum Daerah termasuk Keputusan Walikota, unsur yang wajib dicantumkan adalah Undang- Undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah. Sedangkan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri tidak harus dicantum karena tidak termasuk dalam hirarki sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan);- -----

5. Bahwa terhadap angka 6.1.1 gugatan Penggugat dapat dijelaskan bahwa butir (a) Keputusan Walikota Nomor: Sk.821.29- 868 yang mencantumkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) khusus Inspektorat Nomor: 102/ND/V Insp tanggal 07 Juli 2009 bukan bukti adanya pelanggaran, adalah salah dan keliru. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan telah dijelaskan pelanggaran yang dilakukan dengan melaporkan fakta- fakta yang ditemukan saat pemeriksaan.:- -----

Inspektorat Kota Bengkulu tidak diharuskan memberikan penjelasan kepada Penggugat tentang isi laporan karena Inspektorat Kota Bengkulu hanya berkewajiban melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Walikota Bengkulu, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Pasal 15 Angka 3 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.:- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa terhadap angka 6.1.2 gugatan Penggugat dapat dijelaskan bahwa tidak benar Penggugat tidak berada di tempat pada waktu dilakukan pemeriksaan. Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan, Inspektorat Kota Bengkulu (Inspektur Dra. Hj. Ermina Nurbaiti, Inspektur Pembantu Wilayah I Dra. Cheta Damayanti dan Inspektur Pembantu Wilayah II H. Mahmud Siregar, SE) pada tanggal 6 Juli 2009 sekitar pukul 09.00 WIB telah melakukan konfirmasi bertemu langsung dengan Penggugat sebagai Kepala Sekolah SMAN 07 dan An. Komite Anna Rohman, pada tanggal 07 Juli 2009 Tim Pemeriksa telah melakukan tanya jawab kepada Penggugat dan panitia PSB yang ada pada saat itu; Tahanudin, Drs. Yulian Anwar, Tarsono SPd, Nazilah serta meminta berkas-berkas yang diperlukan. Tim pemeriksa memerintahkan kepada Penggugat untuk menyampaikan jawaban secara tertulis atas penyimpangan yang dilakukan dalam Proses Penerimaan Siswa Baru (PSB) dan segera menyampaikan kepada Tim Pemeriksa yang sedang memeriksa berkas dan membuat laporan di ruang rapat Dinas Diknas Kota Bengkulu. Namun Penggugat baru menyampaikan laporan pada tanggal 07 Juli 2009 ; - - - - - angka 6.1.3 gugatan Penggugat dapat kami jelaskan bahwa dalam melakukan pemeriksaan tidak melibatkan Pengawas Pembina Sekolah, namun telah melibatkan pihak Diknas Kota Bengkulu yang lebih mengetahui dan memahami sistem PSB Real Time Online, yaitu saudara Yunirhan, S.Pd. M.Pd Kepala Bidang Perencanaan Dinas Diknas Kota Bengkulu selaku Ketua PSB Kota Bengkulu dan saudara Khairul Jafar kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Diknas Kota Bengkulu dan didampingi oleh Kepala Dinas Diknas Kota Bengkulu. Sehingga menurut hemat Tergugat pemeriksaan terhadap Penggugat tidak cacat hukum; - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap angka 6.1.4 gugatan Penggugat dapat kami jelaskan bahwa benar Keputusan Walikota Nomor : SK.821.29- 868 telah mendapatkan pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan Kepegawaian Kota Bengkulu karena rentang waktu antara hasil pemeriksaan Inspektorat dengan SK Nomor : SK.821.29- 868 tersebut terdapat waktu 3 hari, dimana rapat Baperjakat dilaksanakan tanggal 9 Juli 2009 bertempat di ruang Rapat Sesda Kota Bengkulu, setelah rapat Berita Acara langsung disampaikan kepada Walikota Bengkulu dan berdasarkan Berita Acara rapat Baperjakat yang disampaikan pada tanggal 9 Juli hari itu juga, Walikota Bengkulu langsung memerintahkan untuk ditindaklanjuti untuk menerbitkan SK Pemberhentian saudara Penggugat dari Kepala SMAN 07 Kota Bengkulu dan menugaskan menjadi guru SMAN 04 Kota Bengkulu;- ----- Bahwa

terhadap angka 6.1.5 gugatan Penggugat dapat kami jelaskan bahwa tidak hanya Penggugat yang telah diingatkan oleh ketentuan PSB sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 107. A Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Taman Kanak- Kanak (TK), Raudhatul Atfal (RA) dan Siswa Baru Pada Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dalam Wilayah Kota Bengkulu Tahun Ajaran 2009/2010 pada lampiran IX . LAIN- LAIN butir 7 yang berbunyi : “ *Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam keputusan ini akan diberikan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku*”.- ----- Bahwa terhadap angka 6.1.6 gugatan Penggugat dapat kami



jelaskan bahwa aksi demo dan mogok belajar dilakukan oleh guru dan siswa yang tidak memahami dan mengerti terhadap pelanggaran yang telah dilakukan oleh Penggugat, serta ketakutan dari beberapa siswa didik yang baru yang beranggapan bahwa jika saudara Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Sekolah SMAN 07 Kota Bengkulu, maka mereka akan dikeluarkan dari status sebagai siswa SMAN 07 Kota Bengkulu. Menurut hemat kami ada dugaan bahwa guru dan siswa sengaja dipropokasi dan atau digerakkan untuk melakukan demo. Justru jika tidak dilakukan pemberhentian terhadap Penggugat akan menimbulkan dampak yang luas berupa keresahan dikalangan masyarakat yang merasa dirugikan oleh sistem PSB versi SMAN 07 yang telah memungut uang selama proses PSB berlangsung. Sebagai misal telah memungut dan menerima uang titipan seragam sekolah yang diterima langsung oleh Penggugat atas nama : 1. Arif Mustaqim sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 2. Ayu Widiawati sebesar 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3. Sukma sebesar 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah). Selain itu Penggugat juga memberikan kepada orangtua calon siswa lembaran Surat Pertanyaan yang sesungguhnya merupakan surat pernyataan kesanggupan memberikan sumbangan pendidikan kepada SMA Plus Negeri 07 Bengkulu;- ----Bahwa terhadap angka 6.2 gugatan Penggugat dapat dijelaskan bahwa sesungguhnya telah kami jelaskan pada angka 4 jawaban Tergugat di atas, bahwa jika Penggugat beralasan bahwa pemberhentian Penggugat oleh Tergugat tidak mempedomani Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. Pasal 6 (1), Pasal 10 ayat(1) dan (2), maka sesungguhnya bahwa justru dengan jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur bahwa Penggugat sebagai Kepala Sekolah dapat saja diberhentikan dengan alasan dinilai tidak berhasil menjalankan tugasnya Pasal 10 ayat (1).c Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor :

162/U/2003;- -----

7. Bahwa terhadap angka 7.1 gugatan Penggugat dapat kami jelaskan sebagai

berikut : -----

a. Bahwa penjelasan Pasal 3 angka 1 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 menyebutkan yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang- undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara;- -----

b. Bahwa objek gugatan a quo telah berlandaskan peraturan perundang- undangan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan;- -----



c. Bahwa ditinjau dari sudut kepatutan tentu saja seorang Kepala Sekolah yang telah melakukan kesalahan dan tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik patut untuk diberhentikan oleh Tergugat yang merupakan kewenangannya. Sebagaimana juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan hal ini telah ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Bengkulu Lampiran Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2008, huruf A. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Sub Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, rincian urusan b. yang berbunyi “ *Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan*”.

Dari hal tersebut di atas, menurut hemat kami janganakan tenaga pendidik yang melanggar ketentuan perundang-undangan, yang tidak melanggar pun karena sebab lain yang menurut pertimbangan demi kepentingan pendidikan dapat diberhentikan dari tenaga kependidikan. Termasuk pemberhentian Kepala Sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa landasan keadilan telah digunakan, sebab Penggugat tidak diberhentikan dari PNS namun berdasarkan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : SK. 821.29- 868 Penggugat ditugaskan menjadi Guru pada SMAN 04 Kota Bengkulu dan telah diberi tugas dengan Surat Tugas Nomor : 824.4/1796/I.DIKNAS, sebaliknya jika dibiarkan maka justru akan menimbulkan ketidakadilan bagi Sekolah Menengah Atas/SMA sederajat yang dalam proses penerimaan siswa baru mengikuti aturan yang telah ditentukan dalam SK Walikota Nomor 107 A Tahun 2009;- -----

e. Bahwa Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor ; SK.821.29- 868 tanggal 10 Juli 2009 merupakan keputusan yang sah karena pada Diktum PERTAMA telah memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil (Penggugat) dari tugas/jabatan Kepala SMAN 07 pada Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu dan telah diangkat pada tugas/jabatan baru sebagai guru SMAN 04 Kota Bengkulu.

12. Bahwa terhadap angka 7.2 gugatan Penggugat dapat dijelaskan sebagai berikut :- -----

a. Bahwa penjelasan Pasal 3 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menyebutkan yang dimaksud dengan Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa pembuatan Keputusan Walikota Bengkulu
Nomor ; SK.821.29- 868 tanggal 10 Juli 2009 tanggal
10 Juli 2009 telah melalui tahapan dan
prosedur; - - - - -

13. Terhadap angka 7.3 gugatan Penggugat dapat kami
jelaskan sebagai
berikut :- - - - -
- - - - -



a. Keputusan Tergugat mengeluarkan obyek gugatan a quo tidak bertentangan dengan asas manfaat karena tidak bertentangan dengan kepentingan dinas, justru memperlancar proses belajar mengajar di SMAN 07 Bengkulu serta Program PSB dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;- -----

-- Bahwa pernyataan keberatan guru, siswa dan komite sekolah tersebut dikarenakan ketidaktahuan mereka terhadap sistem PSB Real Time On Line sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 107.A tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Atfal (RA) dan Siswa Baru Pada Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dalam Wilayah Kota Bengkulu Tahun Ajaran 2009/2010;- -----

----- Pengetahuan mereka dan menganggap SK Walikota Bengkulu Nomor : 114 Tahun 2009 tanggal 3 Juni 2009 tentang Penetapan Sekolah Menengah Atas (SMA) Plus Negeri 07 Bengkulu Dalam Pengelolaan Sekolah Dengan Prinsip Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (otonomi Sekolah) khusus diktum Keempat yang menyebutkan "Dalam rangka mencapai mutu (quality) dan relevansi pendidikan yang setinggi-tingginya dengan tolok ukur penilaian pada hasil (output/outcome), sekolah dapat menyeleksi calon siswa baru dengan format yang inovatif, telah



dapat dilaksanakan. Padahal sesungguhnya ketentuan ini belum dapat dilaksanakan karena belum ada petunjuk teknis yang mengatur tentang penerimaan siswa pada SMAN 07 Plus dan juga terbukti dengan tidak disahkannya panduan penerimaan siswa baru SMA 07 Bengkulu oleh Kepala Bidang Perencanaan Atas nama Kepala Dinas Diknas Kota Bengkulu yang diajukan oleh Kepala Sekolah SMAN 07 Bengkulu yang diketahui oleh Ketua Komite Sekolah.:- -----

b. Bahwa terhadap angka 7.3 B gugatan Penggugat telah terjawab pada angka 10 jawaban Tergugat;:- -----

c. Bahwa terhadap angka 7.3 C gugatan Penggugat dapat kami jelaskan bahwa keputusan Tergugat mengeluarkan obyek gugatan a quo tidak merusak manajemen sekolah, terbukti setelah dilakukan pengNon aktifan Penggugat sebagai Kepala Sekolah kemudian digantikan dengan Pelaksana Tugas Kepala SMA 07 Kota Bengkulu saudara RUSTIYONO, S.Pd, pelaksanaan belajar mengajar di SMAN 07 dapat berjalan sebagaimana mestinya serta proses PSB juga berjalan sesuai dengan ketentuan;:- -----

14. Bahwa terhadap angka 8 dan 8.1 gugatan Penggugat telah terjawab pada angka 14.b di atas;:- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa terhadap angka 8.2 gugatan Penggugat dapat kami jelaskan bahwa ditandatangani saudara Yunirhan pada surat Kepala Sekolah SMA Plus 07 Nomor 422.1/550/SMA Negeri 7 tanggal 01 Juli 2009 yang ditujukan kepada operator PSB On Line se Kota Bengkulu, bukanlah sebagai bentuk menyetujui proses Penerimaan Siswa Baru versi SMA 07 Plus Negeri Kota Bengkulu, terbukti tidak disahkannya Panduan Penerimaan Siswa Baru (PSB) SMA Plus 07 Bengkulu yang diajukan Kepala Sekolah yang diketahui Ketua Komite Sekolah pada tanggal 05 Juni 2009;- -----

Penandatanganan itu dilakukan karena sesuai kesepakatan bahwa Penggugat tetap mengikuti aturan PSB Real Time On Line dan tidak berhak menentukan siswa diterima secara final termasuk kuota yang telah ditetapkan.;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa terhadap angka 8.3 gugatan Penggugat dapat kami jelaskan bahwa kesepakatan informal dengan Ketua DPRD Kota Bengkulu tidak dapat menyampingkan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (Walikota)/Tergugat yang telah menerbitkan *Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 107.A tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Atfal (RA) dan Siswa Baru Pada Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dalam Wilayah Kota Bengkulu Tahun Ajaran 2009/2010* kecuali kesepakatan informal itu dituangkan dalam bentuk perubahan SK Walikota. Untuk diketahui sampai saat ini tidak ada perubahan SK Walikota Nomor 107.A Tahun 2009 dimaksud;- - - - -

17. Bahwa terhadap angka 8.4 gugatan Penggugat dapat kami jelaskan bahwa apapun bentuk dan tujuan yang dilakukan dalam proses PSB yang tidak sesuai dengan Keputusan Walikota Nomor 107.A Tahun 2009, tetap merupakan pelanggaran;- - - - -

18. Bahwa terhadap angka 9 gugatan Penggugat, telah dijawab dalam angka 2 (dua) jawaban di atas, dengan demikian jelas pemberhentian Penggugat dari jabatan Kepala Sekolah bukan masalah pagar melainkan masalah pelanggaran terhadap program PSB;- - - - -

- - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa terhadap angka 10 gugatan Penggugat dapat kami jelaskan bahwa sesuai dengan Asas Kepastian Hukum Penggugat tidak bisa beranggapan dengan keluarnya keputusan Nomor : 114 Tahun 2009 tentang Penetapan Sekolah Menengah Atas (SMA) Plus Negeri 7 Bengkulu Dalam Pengelolaan sekolah dengan prinsip manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (Otonomi Sekolah) menganggap tidak berlaku lagi Peraturan Walikota Nomor 06 Tahun 2008 dan Keputusan Walikota Nomor Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 107. A Tahun 2009. kecuali di dalam keputusan Walikota Nomor : 114 Tahun 2009 menyebutkan dengan berlakunya Keputusan ini, maka Peraturan Walikota Nomor 06 Tahun 2008 dan Keputusan Walikota Nomor Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 107. A Tahun 2009 tidak berlaku untuk SMA Negeri 07 Bengkulu;- -----

Dan perlu dijelaskan bahwa Keputusan Walikota tidak dapat menganulir Peraturan Walikota karena derajat Peraturan Walikota bersifat mengatur (Rejeling) sedangkan Keputusan Walikota bersifat menetapkan (Besciking), maka keduanya tidak bisa disamakan;- -----

20. Bahwa terhadap angka 11 gugatan Penggugat akan kami jelaskan sebagai berikut:- -----

Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek gugatan a quo tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka objek gugatan tidak terbukti cacat hukum dan oleh karenanya dinyatakan sah atau tidak batal demi hukum;- ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa terhadap angka 12 gugatan Penggugat akan kami jelaskan sebagai berikut :- -----

Bahwa oleh karena objek gugatan a quo tidak cacat hukum, maka tuntutan penggugat dalam angka 12 harus dinyatakan tidak dapat diterima dan harus ditolak;- -----

22. Bahwa terhadap angka 13 gugatan Penggugat akan kami jelaskan sebagai berikut :- -----

Bahwa oleh karena objek gugatan a quo tidak cacat hukum, maka jawaban Penggugat, maka sudah terjawab dalam jawaban Tergugat pada angka 22 di atas;- -----

23. Bahwa terhadap angka 14 gugatan Penggugat dapat kami jelaskan sebagai berikut :- -----

Bahwa serah terima jabatan adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak antara pejabat yang diberhentikan dengan pejabat yang mengganti, baik serah terima administrasi dan serah terima barang dan serah terima lainnya yang dianggap perlu dalam bentuk Berita Acara Serah Terima;- --

24. Bahwa terhadap angka 15 gugatan Penggugat telah terjawab dalam angka 2, 12, 13 dan 14 jawaban di atas;- -----

25. Bahwa terhadap angka 15 gugatan Penggugat akan kami jelaskan sebagai berikut :- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan objek gugatan a quo tidak dapat dikabulkan karena berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan apabila objek gugatan a quo tetap dilaksanakan;- -----

26. Bahwa terhadap angka 17 gugatan Penggugat dapat kami jelaskan sebagai berikut :- -----

Bahwa karena objek gugatan a quo tidak cacat hukum, maka tuntutan Penggugat dalam angka 17 harus dinyatakan tidak dapat diterima dan harus ditolak;- -----

27. Bahwa terhadap angka 18 gugatan Penggugat dapat kami jelaskan sebagai berikut :- -----

Bahwa dikarenakan objek gugatan a quo yang dikeluarkan Tergugat tidak cacat hukum, maka terhadap tuntutan untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000/hari harus ditolak;- -----

28. Bahwa terhadap angka 19 gugatan Penggugat dapat kami jelaskan sebagai berikut :- -----



Bahwa dikarenakan objek gugatan a quo yang dikeluarkan Tergugat tidak cacat hukum, maka terhadap tuntutan Penggugat pada angka 19 harus ditolak.- - - - -

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan :- - - - -

A. DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : SK.821.29- 868 tanggal 10 Juli 2009;- - - - -

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;- - - - -

2. Menyatakan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : SK.821.29- 868 tanggal 10 Juli 2009 sah dan mempunyai kekuatan hukum;- - - - -

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;- - - - -

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.....

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 28 Oktober 2009 dan selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 04 November 2009 yang isi lengkapnya seperti tercantum dalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa photo copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, dan telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.43, sebagai berikut ;-----

- | 1 | Bukti | P.1 | Kartu | Tanda | Penduduk | (KTP) |
|---|-------|-----|---|-------|----------|-----------------|
| . | | | | | | Penggugat;----- |
| 2 | Bukti | P.2 | SK Pengangkatan Penggugat sebagai Kepala SMAN | | | |
| . | | | 7. Nomor: SK. 821.29- 529 Tanggal 06 November | | | |
| . | | | 2007;----- | | | |
| 3 | Bukti | P.3 | SK Pemberhentian Penggugat dari Kepala SMAN | | | |
| . | | | 7. Nomor: SK. 821.29- 868 Tanggal 10 Juli | | | |
| . | | | 2009;----- | | | |
| 4 | Bukti | P.4 | SK Pengangkatan Penggugat sebagai CPNS; | | | |
| . | | | Nomor: 80914/A2/C/1994, tanggal 9 November | | | |
| . | | | 1994;----- | | | |
| 5 | Bukti | P.5 | SK Pengangkatan Penggugat sebagai PNS; Nomor: | | | |
| . | | | 0364/KP/1997, tanggal 6 Maret | | | |
| . | | | 1997;----- | | | |
| 6 | Bukti | P.6 | SK Nomor: 403/KP/2000, Tentang Kepindahan | | | |
| . | | | Tugas Penggugat dari SMU Negeri 1 Lais ke SMA | | | |
| . | | | Negeri 3 Kota | | | |
| . | | | Bengkulu;----- | | | |
| . | | | ----- | | | |
| 7 | Bukti | P.7 | SK Nomor: 800/206/SMAN.3/2006, Tentang | | | |
| . | | | Pembagian Tugas Guru dalam Kegiatan PBM, yang | | | |
| . | | | menunjukkan Penggugat sebagai Wakil Kepala | | | |
| . | | | Sekolah, tanggal 28 Juni | | | |
| . | | | 2006;----- | | | |
| 8 | Bukti | P.8 | Keputusan Menteri Pendidikan Nasional | | | |
| . | | | Republik Indonesia Nomor: 162/U/2003 Tentang | | | |
| . | | | Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala | | | |
| . | | | Sekolah;----- | | | |
| 9 | Bukti | P.9 | Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional | | | |
| . | | | Kota Bengkulu Nomor: 021/1867.a/I.Diknas | | | |
| . | | | | | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Dan
Daya Tampung Peserta Didik Taman Kanak- Kanak
(TK), Raudatul Atfal (Ra), Dan Siswa Baru
Pada Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar
Biasa (SDLB), Madrasa Ibtidaiyah (MI),
Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah
Menengah Pertama Luar Biasa (SMPL), Madrasa
Tsnawilah (MTS), Sekolah Menengah Atas (SMA),
Madrasa Aliyah (MA), Dan Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK), Dalam Wilayah Kota Bengkulu
Tahun Pelajaran 2009/2010, Tanggal 18 Juni
2009;- -----

1 Bukti
0 P.10

Surat Edaran Kepala SMA Negeri 7 (Hal : PSB
ONLINE), yang ditujukan kepada Operator PSB
Online SMA 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 8, tanggal
01 Juli 2009;- -----

1 Bukti
1 P.11

Laporan Hasil Sementara Siap PSB Online Kota
Bengkulu, SMA N 7 Tanggal 07- 07-
2009;- -----

1 Bukti
2 P.12

Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: 114 Tahun
2009 Tentang Penetapan Sekolah Menengah Atas
(SMA) Plus Negeri 7 Bengkulu dalam
Pengelolaan Sekolah dengan Prinsip Manajemen
Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (Otonomi
Sekolah), tanggal 03 Juni
2009;- -----

1 Bukti
3 P.13

Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang
Guru dan Dosen dan Kode Etik dan Sumpah Guru
Republik
Indonesia;- -----

1 Bukti
4 P.14

Surat Keputusan Kepala SMA Plus Negeri 7
Bengkulu Nomor: 424/019/SMA Plus Negeri 7
Tentang Pembagian Tugas Guru dalam Kegiatan
Pembelajaran atau Bimbingan Konseling
Semester Genap Tahun Pelajaran
2008/2009;- -----

1 Bukti
5 P.15

Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA)
Negeri 4 Nomor: 800/363/SMA 4 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembagian Tugas Guru dalam Kegiatan Pembelajaran dan atau Bimbingan dan Penyuluhan, Tugas Koordinator, Tugas Piket, dan Tugas Wali Kelas Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2009/2010;- -----

- 1 Bukti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
6 P.16 39 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;- -----
- 1 Bukti Poto; Mobil Operasional SMA Negeri 7
7 P.17 Bengkulu;- -----
- 1 Bukti Gedung Bertingkat (Ex Gedung SD 55) SMA
8 P.18 Negeri 7 Bengkulu; direhab tahun 2008;- -----
- 1 Bukti Ruang Laboratorium SMA Negeri 7 Bengkulu;
9 P.19 direhab tahun 2008;- -----
- 2 Bukti Parkir Kendaraan Siswa SMA Negeri 7 Bengkulu;
0 P.20 dibuat tahun 2008;- -----
- 2 Bukti Selasar Penghubung antar Gedung SMA Negeri 7
1 P.21 Bengkulu; dibuat 2008;- -----
- 2 Bukti Selasar Penghubung antar Gedung SMA Negeri 7
2 P.22 Bengkulu; dibuat 2008;- -----
- 2 Bukti Masjid SMA Negeri 7 Bengkulu; dikembangkan
3 P.23 awal tahun 2009;- -----
- 2 Bukti Ruang Piket dan Ruang Satpam SMA Negeri 7
4 P.24 Bengkulu; dibuat awal tahun 2009;- -----
- 2 Bukti Fasilitas Parkir Guru SMA Negeri 7 Bengkulu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.25 dibuat awal tahun
2009;- -----

- 2 Bukti Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
6 P.26 Pegawai Negeri Sipil (BP3) An.
Penggugat;- -----
.
- 2 Bukti Berita Bengkulu Ekspres: *Dewan Minta*
7 P.27 *Kembalikan Kepsek SMAN Plus* , Tanggal 30 Juli
2009;- -----
.
- 2 Bukti Peraturan Walikota Bengkulu Nomor: 06 Tahun
8 P.28 2008 Tentang Pelaksanaan Pendidikan Gratis
pada Sekolah Negeri dan Subsidi Siswa pada
Sekolah Swasta di Kota Bengkulu, tanggal 13
Juni 2008;- -----
.
- 2 Bukti Surat Kepala SMA Negeri 7 Nomor:
9 P.29 421.2/555/SMA Plus N 7 Bkl. Hal PSB yang
ditujukan pada Walikota Bengkulu, tanggal 7
Juli 2009;- -----
.
- 3 Bukti Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan
0 P.30 Calon Kepala Sekolah Nomor:
424/19.93/I/Diknas;- -----
.
- 3 Bukti Surat Pernyataan Keberatan Kepala SMA N 7
1 P.31 diberhentikan Guru, Siswa, dan Komite Sekolah
SMA Plus Negeri 7 Bengkulu tentang "Keberatan
Kepala SMA N 7 diberhentikan" yang ditujukan
kepada Walikota
Bengkulu;- -----

- 3 Bukti Berita *RB "Tolak Plt, 3 Wakepek SMA Plus N 7*
2 P.32 *Mundur"*;- -----

- 3 Bukti Pengumuman Penerimaan Siswa Baru (PSB) SMA
3 P.33 Plus Negeri 7
Bengkulu;- -----

- 3 Bukti Format: Surat Pertanyaan orangtua calon siswa
4 P.34 Baru SMA Plus Negeri 7
Bengkulu;- -----
.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bukti 5 P.35 .	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa KORPS dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;- -----
3 Bukti 6 P.36 .	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 74 Tahun 2008 tetang GURU;- -----
3 Bukti 7 P.37 .	Daftar Gaji dan Tunjangan; SMA N 7 Bengkulu;- -----
3 Bukti 8 P.38 .	Biodata Penggugat;- ----- -----
3 Bukti 9 P.39 .	Pernyataan Sikap Siswa SMA Plus N 7 Bengkulu, tanggal 27 Juli 2009;- ----- --
4 Bukti 0 P.40 .	Panduan Penerimaan Siswa Baru SMA Plus Negeri 7 Bengkulu;- ----- -----
4 Bukti 1 P.41 .	Pernyataan Mogok Belajar Seluruh Siswa SMA Plus Negeri 7 Bengkulu, tanggal 29 Juli 2009;- -----
4 Bukti 2 P.42 .	Data Peserta Ujian dan Persentase (%) kelulusan SMA Plus Negeri 7 Bengkulu (3 tahun terakhir), tanggal 1 Juli 2009;- ----- -----
4 Bukti 3 P.43 .	Data Pendaftar Siswa Baru SMA Plus Negeri 7 Bengkulu (3 tahun terakhir), tanggal 8 Juli 2009;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa photo copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, dan telah diberi tanda T-1 sampai sampai dengan T-34 sebagai berikut;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bukti T.1 Keputusan Walikota Nomor:SK.821.29- 868 tanggal 10 Juli 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan an Yunan Danim, SP.d, M.Pd NIP.196507051994121 dari Kepala SMAN 07 pada Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu menjadi Guru SMAN 04 pada Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu;- -----

2. Bukti T.2 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2003;- -----
3. Bukti T.3 Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 107.A Tahun 2009 *tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Taman Kanak- Kanak (TK), Raudhatul Atfal (RA) dan Siswa Baru Pada Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dalam Wilayah Kota Bengkulu Tahun Ajaran 2009/2010* pada angka 1 petunjuk umum butir 5;- -----

4. Bukti T.4 Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu Nomor : 021/1867.a/I. Diknas yang ditetapkan tanggal 18 Juni 2009 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan dan Daya Tampung Peserta Didik Taman Kanak- Kanak (TK), Raudhatul Atfal (RA) dan Siswa Baru Pada Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB),*



Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dalam Wilayah Kota Bengkulu Tahun Ajaran 2009/2010;- -----

5. Bukti T.5 Nota Dinas Inspektur Kota Bengkulu kepada Walikota Bengkulu Nomor 100/ND/V/2009, tanggal 6 Juli 2009 perihal laporan hasil konfirmasi sehubungan dengan berita Koran Rakyat Bengkulu pada SMA Negeri 07 Kota Bengkulu;- -----
6. Bukti T.6 Nota Dinas Inspektur Kota Bengkulu kepada Walikota Bengkulu tanggal 07 Juli 2009 Nomor : 102/ND/V/Insp tentang LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus) Kepala SMAN 07 Kota Bengkulu sehubungan dengan Proses Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Pelajaran 2009/2010;- -----
7. Bukti T.7 Surat Perintah Tugas Walikota Bengkulu Nomor: 67.A/SPT/Insp tanggal 07 Juli 2009;- -----
8. Bukti T.8 Panduan Penerimaan Siswa Baru (PSB) 2009/2010 SMA Plus Negeri 07 Bengkulu yang telah dibuat dan tidak mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Diknas Kota Bengkulu yang dikeluarkan tanggal 05 Juni 2009;- -----

9. Bukti T.9 Pengumuman Kepala Sekolah SMAN 7 Bengkulu Nomor: 422.1/536/SMA Plus N7 tanggal 25 Juni 2009;- -----

10. Bukti T.10 Pengumuman Kepala Sekolah SMAN 7 Bengkulu Nomor: 422.1/548/SMA Plus N.7 tanggal 30 Juni 2009;- -----

11. Bukti T.11 Tanda Terima Uang atas nama : 1. Arif Mustaqim sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 2. Ayu Widiawati



sebesar 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3.
Sukma sebesar 210.000,- (dua ratus sepuluh
ribu
rupiah);- -----

12. Bukti T.12 Jawaban Penggugat yang ditujukan kepada
Walikota Bengkulu hal PSB SMA Plus N7
Bengkulu Nomor: 421.1/555/SMA Plus N 7 Bkl,
tanggal 7 Juli
2009;- -----

13. Bukti T.13 Jawaban Penggugat yang ditujukan kepada
Walikota Bengkulu hal PSB SMA Plus N7
Bengkulu melalui Inspektur Kota Bengkulu
Nomor: 421.1/555/SMA Plus N 7 Bkl, tanggal
8 Juli 2009;-

14. Bukti T.14 Pernyataan Kesanggupan Jariah, SKM dengan
nama calon siswa Evada Septia Nova,
menyatakan sanggup memberikan sumbangan
pengembangan sekolah sebesar Rp.
2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan membayar
sumbangan operasional pendidikan bulanan
sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu
rupiah);- -----

15. Bukti T.15 Pernyataan kesanggupan Lisma Suriani dengan
nama calon siswa Ryan Mahendra, menyatakan
sanggup memberikan sumbangan pengembangan
sekolah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta
rupiah) dan membayar sumbangan operasional
pendidikan bulanan sebesar Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu
rupiah);- -----

16. Bukti T.16 Daftar hasil akhir rekapitulasi nilai
peserta seleksi calon siswa baru yang
diterima di SMA Plus Negeri 7 Bengkulu
Tahun Pelajaran 2009/2010 tanggal 30 Juni
2009;- -----

17. Bukti T.17 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009
tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan
Pengawas Satuan Pendidikan Pasal 2 ayat
(1), (2) dan (3);- - - - -

18. Bukti T.18 Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 114
Tahun 2009 tanggal 3 Juni 2009 tentang
Penetapan Sekolah Menengah Atas (SMA) Plus
Negeri 7 Bengkulu dalam Pengelolaan
Sekolah dengan Prinsip Manajemen
Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (Otonomi
Sekolah);- - - - -
19. Bukti T.19 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan;- - - - -
20. Bukti T.20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23
Tahun 2007 Pasal 15 Angka 3 tentang Pedoman
Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah;- - - - -
21. Bukti T.21 Daftar hadir Pemeriksaan oleh Tim Khusus
tanggal 7 Juli
2009;- - - - -
22. Bukti T.22 Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: 23 Tahun
2008 tanggal 13 Juli 2008 tentang
Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan
Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Kota
Bengkulu;- - - - -
23. Bukti T.23 Berita Acara Sidang Baperjakat Membahas
Mutasi Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Kota
Bengkulu, Nomor :824.07 tanggal 09 Juli
2009;- - - - -
24. Bukti T.24 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Propinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota;- - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti T.25 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Bengkulu Lampiran Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2008, huruf A. Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan, Sub Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, rincian urusan b;- -----
26. Bukti T.26 Surat Undangan Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kota Bengkulu kepada Anggota Tim Baperjakat Pemerintah Kota Bengkulu Nomor: 005/1358/Baperjakat tanggal 9 Juli 2009;- -
27. Bukti T.27 Daftar Hadir Sidang Baperjakat Kota Bengkulu membahas Mutasi Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Kota Bengkulu tanggal 9 Juli 2009;- -----
28. Bukti T.28 Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2008.Tentang Pelaksanaan Pendidikan gratis pada Sekolah Negeri dan Subsidi Siswa pada Sekolah Swasta di Kota Bengkulu;- -----
29. Bukti T.29 Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Pendidikan Gratis pada Sekolah Negeri dan Subsidi Siswa pada Sekolah Swasta SD-SLTA Kota Bengkulu;- -----
30. Bukti T.30 Tlaah Staf Kepala Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelayanan Informasi Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu tanggal 7 Juni 2009;- -----
31. Bukti T.31 Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu;- -----

32. Bukti T.32 Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 26 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu;- -----
33. Bukti T.33 Kwitansi penerimaan uang pakaian atas nama Arif Mustaqim tanggal 3 Juli 2009 sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);- -----
34. Bukti T.34 Surat Pernyataan Fauzan Rizal orangtua calon siswa Refika Anggresti yang berisi kesanggupan memberikan sumbangan pendidikan kepada SMA Negeri 7 Bengkulu berupa sumbangan pengembangan sekolah sebesar RP.2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan membayar sumbangan operasional pendidikan bulanan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);- -----

Selain mengajukan Bukti tersebut di atas Kuasa Hukum Tergugat juga mengajukan Bukti Ad.Informandum sebagai berikut :- -----

1. Undangan Sosialisasi PSB kepada Kepala sekolah (SLTP/MTs, SMA/MA, SMA di Bengkulu tanggal 22 Juni 2009 oleh Dinas Pendidikan Nasional (T- Ad.Informandum 1);- -----
2. Tanda terima Juknis PSB Penerimaan Siswa Baru tahun ajaran 2009/2010 Dinas Pendidikan Nasional kota Bengkulu tanggal 25 Juni 2009 (T- Ad.Informandum 2);- -----
3. Daftar hadir sosialisasi Penerimaan Siswa Baru tahun ajaran 2009/2010 tanggal 25 Juni 2009 (T- Ad.Informandum 3);- -----
- 4 Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu Nomor:050/1283/II Diknas tanggal 18 Juni 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukkan Panitia Penerimaan Siswa Baru (PSB)
TK/SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA DAN SMK TAHUN AJARAN
2009/2010 DILINGKUNGAN DINAS DIKNAS KOTA BENGKULU (T-
Ad.Informandum

4);- -----

Menimbang bahwa Pemeriksaan persidangan telah diajukan
4 (empat) orang saksi dari Penggugat yang pada pokoknya
menerangkan dibawah sumpah, sebagai
berikut :- -----

1. ----- TARSONO,

S.Pd- -----

Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Majenang 20
Desember 1965, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama
Islam, alamat jalan Ciliwung Bawah Blok E nomor 6,
RT/RW.002/001 Kel Lempuing kec Ratu Agung Kota Bengkulu;

-
- Bahwa Saksi bertugas di SMA Negeri 7 Plus Kota Bengkulu
sejak tahun 2004, sedangkan Penggugat bertugas sejak
tahun 2007 ;-----
 - Bahwa Kedudukan Saksi sekarang sebagai Guru bidang
studi Ekonomi dan berkedudukan sebagai Ketua dalam PSB
(Penerimaan Siswa Baru) SMA.N 7 Plus tahun ajaran
2009 /2010 ;-----
 - Bahwa benar pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru SMA.N 7
tahun ajaran 2009/2010 berpedoman pada panduan Penerimaan
Siswa Baru tahun ajaran 2009/2010 atas perintah Kepala
Sekolah;- -----
 - Bahwa benar saksi pernah meminta persetujuan PSB SMA.N 7
Plus tersebut pada Diknas Kota Bengkulu, tetapi panduan
tersebut tidak
disetujui;- -----
 -
 - Bahwa Penerimaan Siswa baru di SMA.N 7 PLUS dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan format yang Inovatif berpedoman dengan SK
Walikota Bengkulu Nomor 114 tahun
2009;- -----

- Bahwa Penerimaan Siswa baru di SMA.N 7 PLUS telah dilaksanakan dan telah diumumkan pada tanggal 30 Juni 2009;- -----
- Bahwa Penerimaan Siswa Baru di SMA.N 7 PLUS sistem online dalam Penerimaan Siswa Baru yang telah diumumkan pada tanggal 30 Juni 2009 tersebut;- -----
- Bahwa saksi mengetahui ada SK Nomor 107 A Tahun 2009 tentang pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru di Kota Bengkulu;- -----
- Bahwa saksi mengetahui Penerimaan Siswa Baru di kota Bengkulu diadakan serentak pada tanggal 1 Juli sampai dengan 9 Juli 2009;- -----
- Bahwa benar sebelum diumumkan kelulusan, sekolah mengadakan wawancara kepada orangtua calon siswa mengenai dukungan kemampuan orangtua kepada sekolah;- -----
- Bahwa kesanggupan sumbangan pendidikan yang dibuat oleh orangtua siswa tersebut adalah tidak mengikat dan tergantung pada kemampuan orangtua siswa untuk membantu kegiatan sekolah;- -----
- Bahwa surat pernyataan dukungan dari orangtua siswa tersebut tergantung kemampuan orangtua siswa;- -----
- Bahwa saksi mengetahui adanya penerimaan titipan seragam, yang seharusnya diterima oleh bendahara Koperasi sekolah;- -----
- Bahwa benar setiap siswa yang mengikuti tes dipungut sumbangan Rp.30.000;(Tiga puluh ribu rupiah) sumbangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti tes tersebut atas inisiatif Panitia yang
disetujui Kepala Sekolah;- -----

2.-----

Dra.HUSNAH.-----

Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir M.Pinang,
10 Juni 1967, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama
Islam, alamat jalan Bhakti Husada RT/RW001/001 kel Lingkar
Barat kec Gading Cempaka kota
Bengkulu ;-----

- Bahwa saksi bertugas sebagai guru mata Pelajaran Agama,
dan kedudukan dalam PSB sebagai anggota Panitia Penerimaan
Siswa
Baru;- -----
- Bahwa benar saksi sebagai peneriman berkas dan hanya
satu hari bertugas sebagai anggota panitia karena
pelatihan ke Jakarta;- -----
- Bahwa benar waktu hearing dengan Walikota atas inisiatif
guru- guru dan
OSIS;- -----
- Bahwa benar keadaan sekolah sebelum Penggugat menjadi
Kepala SMA.N 7 Bengkulu keadaan sekolah tidak baik dan
tidak tertib seperti keadaan murid tidak tertib, rambut
dan pakaian tidak rapi, bangunan tidak
bertambah;- -----
- Bahwa benar, keadaan sekolah setelah Penggugat menjadi
Kepala SMA.N 7 Bengkulu keadaan sekolah menjadi baik dan
tertib seperti keadaan murid di sekolah disiplin
meningkat, pakaian dan rambut rapi dan teratur dan siswa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lulus UAN mencapai 100 %, bangunan bertambah;-

- Bahwa benar keadaan sekolah setelah Penggugat tidak lagi menjadi Kepala SMA.N 7 Bengkulu Setelah ditinggal diganti dengan PLT keadaan kacau namun setelah diganti Kepala Sekolah Difinitif berangsur- angsur membaik;-

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bukti tentang Panduan Penerimaan Siswa Baru (PSB) 2009/2010 SMA Plus Negeri 07 Bengkulu yang telah dibuat dan tidak mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Diknas Kota Bengkulu yang dikeluarkan tanggal 05 Juni 2009;-

3. ----- GOLTA
KURNIAWANSYAH-----

Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Datar Lebar Padang Guci 28 Oktober 1992, pekerjaan Pelajar, agama Islam, alamat jalan SD.N.25 Sumatra 5 Sukamerindu ;

- Bahwa saksi seorang pelajar yang Baru naik kelas 3 SMA.N 7 Bengkulu ;

- Bahwa benar kedudukan saksi di OSIS Sebagai Ketua dibidang Bela Negara Baru naik kelas 3 SMA.N 7 Bengkulu;-

- Bahwa benar Fungsinya dibidang Bela Negara menaungi OSIS jika terdapat sesuatu yang tidak adil atau tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan diserahkan kepada OSIS bidang bela
Negara;- -----

- Bahwa benar siswa tidak Demo tapi mogok belajar selama
3 (tiga)

hari;- -----

- Bahwa benar Mogok belajar Inisiatif
OSIS ;- -----

- Bahwa benar Komitmen siswa mogok belajar sebelum
Walikota memberi penjelasan kenapa Kepala SMA.N 7
diberhentikan;- -----

- Bahwa benar tidak ada yang membiayai atau yang memberi
makan saat mogok
belajar;- -----

4. ----- M.H YUNUS SAID,
Drs., MBA-----

Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Tanah Datar
25 Maret 1938, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama
Islam, alamat jalan Sadang Nomor 51A RT/RW 006/005 kel.jalan
Gedang kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;

- Bahwa saksi adalah sebagai Ketua Komite sekolah pada
SMA.N 7 saksi menjadi Ketua Komite selama 2(dua) priode
(sebelum Penggugat menjadi Kepala Sekolah) kurang lebih
tahun 2004;- -----
- Bahwa saksi tahu maksudnya Plus pada SMA.N 7 Plus
adalah dipersiapkan untuk SMA Unggulan, gurunya tidak
terima yang baru, hanya menerima yang berprestasi saja
begitu juga siswanya;- -----
- Bahwa setahu saksi dalam hal PSB, aturannya diketahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komite dan tidak melanggar otonomi sekolah;- -----

- Bahwa benar saksi pernah tandatangani Panduan Penerimaan Siswa Baru (PSB) 2009/2010 SMA Plus Negeri 07 Bengkulu;- -----

- Bahwa sepengetahuan saksi dalam panduan tidak ada pungutan, tapi sumbangan diperbolehkan setelah menjadi siswa;- -----

- Bahwa saksi tahu SMA.N 7 untuk Plusnya dibentuk tahun 2005/2006 dasar hukumnya Peningkatan Otonomi Sekolah berdasarkan SK Walikota;- -----

- Bahwa benar statusnya SMA.N 7 Otonomi sekolah, bukan akselerasi atau SBI;- -----

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti- bukti surat Tergugat juga di persidangan telah diajukan 5 (lima) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah atau janji sesuai agama yang dianutnya, yaitu :- -----

1. -----
----- YUNIRHAN,MP.d- -----

Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Gelombang, 18 Agustus 1962, Pegawai Negeri Sipil, agama Islam, alamat jalan RE.Martadinata RT/RW 027/005 Pagar Dewa Kota Bengkulu;- -----

- Bahwa saksi adalah sebagai Ketua Penerimaan Siswa baru (PSB) Kota Bengkulu;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar payung Hukum PSB Online SK Walikota Nomor 107 A tahun 2009 ;

- Bahwa benar ada petunjuk pelaksanaannya yaitu SK Diknas Kota Bengkulu;- -----

- Bahwa benar Penerimaan Siswa baru tahun 2009/2010 adalah sistim online yang satu- satunya dilaksanakan di luar Jawa;- -----
- Bahwa benar tidak semua sekolah pakai sistem PSB Online, yaitu;- ---- Sekolah Rintisan Bertaraf Internasional dan Akselerasi;- -----
- Bahwa benar pernah disosialisasikan SK Diknas tentang petunjuk Penerimaan Siswa baru pada tanggal 25 Juni 2009 yang dihadiri oleh seluruh Kepala Sekolah;- -----

- Bahwa benar Penggugat Hadir pada waktu sosialisasi dan dibagikan aturan PSB Online tersebut, sesuai dengan Daftar hadir yang ditandatangani dan paraf tandaterima bahan materi;- -----
- Bahwa benar Penerimaan Siswa baru sistem Online dilaksanakan di Kota Bengkulu tanggal 1 Juli 2009 artinya semua sekolah Negeri dimulai, melaksanakan kecuali, Akselerasi dan SBI; -----
- Bahwa saksi tahu sekolah yang akselerasi dan SBI yaitu SMA.N 2 (Akselerasi dan SBI) SMA.N 5 (Rintisan bertaraf Internasional, SMP.N 1 (Akselerasi dan SBI) dan SMA.N 7 Plus Tidak termasuk kedua- duanya;
- Bahwa benar Juklak dan Juknis SK Walikota Nomor 114 belum ada sedangkan SK Walikota tersebut memerlukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juklak dan Juknis; -----

- Bahwa petunjuk pelaksanaan penerimaan siswa baru SK Walikota Nomor 107A Tahun 2009 adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Ka.Diknas Kota Bengkulu Nomor 021/1867.a/1.Diknas ;-----
- Bahwa benar SMA.N.7 dalam Penerimaan Siswa Baru tidak menggunakan sistem online, yang telah masuk sistem online anak-anak tidak bisa daftar lagi;- -----
- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2009 terjadi kekacauan di Dinas Diknas Kota Bengkulu berupa protes orang tua calon siswa karena anak mereka terjebak setelah memilih SMA Negeri 7 tidak bisa keluar lagi;- --
- Bahwa benar seksi telah diperintahkan untuk memeriksa SMA N.7 terkait masalah PSB tahun 2009;- -----
- Bahwa pada pemeriksaan tersebut ditemukan bukti-bukti seperti penerimaan uang baju, dan kesanggupan orangtua calon siswa untuk memberikan sumbangan;- -----
- Bahwa seharusnya mengenai uang pakaian dan sumbangan baru diberikan setelah siswa masuk sekolah melalui musyawarah dan dilakukan pembayaran melalui panitia atau Koperasi sekolah;- -----
- Bahwa Kepala SMA Negeri 7 dan Bendahara pernah datang kepada saksi untuk meminta persetujuan panduan PSB versi, SMA Negeri 7 namun tidak saksi setuju, karena tidak sesuai dengan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: 107A Tahun 2009;- -----
- Bahwa benar PSB Online dilaksanakan di Kota Bengkulu Tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 9 Juli 2009 sedangkan di SMA.N 7 PSB sudah selesai melaksanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PSB pada tanggal 30 Juli 2009; -----

- Bahwa benar SMA.N 7 tidak melaksanakan PSB online karena formatnya sistem online 1 (satu) kali mendaftar 5 pilihan SMA harus diikuti, sedangkan SMA.N7 hanya entri data saja; -----
- Bahwa benar PSB di SMA.N 7 tidak pernah melapor kepada PSB Kota dan saksi tidak mengetahui laporan hasil PSB online dan data pendaftaran siswa baru SMA.N.7 ; -----
- Bahwa benar berdasarkan Penerimaan Siswa Baru (PSB) persi SMA.N7 Plus Bengkulu diterima 236 siswa sedangkan PSB online akhirnya pada Diknas yang diterima 276 siswa jadi selisih 40 orang siswa; -----

2. ----- CHETA DAMAYANTI,
SE-----

Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir
Patih, Jateng 23 Oktober 1964, Pegawai Negeri Sipil, agama
Islam, alamat BTN Rimba alas maras Blok H 06 RT/RW 014/007
jalan Gedang kec.Gading Cempaka Kota
Bengkulu;- -----

- Bahwa kedudukan saksi pada Pemda Kota Bengkulu sebagai Inspektur Pembantu Wilayah I sampai sekarang ;-----
- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2009 Saksi melakukan konfirmasi pada Penggugat berkaitan dengan berita koran mengenai PSB SMA N.7, hasilnya saksi laporkan pada walikota;- -----
- Bahwa berdasarkan Surat perintah Walikota Bengkulu Saksi dan Tim melaksanakan pemeriksaan di SMA Negeri 7 terhadap Ketua Panitia PSB, Bendahara dan Kepala Tata Usaha SMA Negeri 7 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pemeriksaan tersebut, Saksi dan Tim telah mengambil bukti pungutan uang, surat pertanyaan kepada orangtua calon Siswa yang sebenarnya merupakan pernyataan, dan data murid yang diterima di SMA Negeri 7 sebanyak 236 orang ;-----
- Bahwa benar Kesimpulan Laporan Hasil Pemeriksaan TIM bahwa SMA.N 7 : (1) Tidak melaksanakan jadwal Pelaksanaan PSB, (2) PSB tidak melaksanakan sistem online (3). Adanya Pungutan dalam PSB;-----

3. ----- Hj. ERMINA NURBAITI,
Dra-----

Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Muara Enim, 27 Desember 1958, Pegawai Negeri Sipil, agama Islam, alamat jalan kampar nomor D/8 RT/RW 007/ Kel Padang Harapan Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu;-----

- Bahwa Saksi adalah Inspektur pada Pemda Kota Bengkulu;-----
- Bahwa benar saksi telah melakukan pemeriksaan khusus terhadap pelaksanaan PSB pada SMA.N.7 ;-----
- Bahwa tanggal 6 Juli 2009 pada waktu pagi hari Saksi ditelphone Walikota Bengkulu dengan dimuatnya berita di Koran Harian Rakyat Bengkulu tentang Kepala SMA.N.7, dan Saksi menghadap Walikota diminta konfirmasi;-----
- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2009 pada waktu sore Saksi melapor pada walikota mengenai hasil konfirmasi tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2009 Saksi diperintahkan melakukan pemeriksaan pada SMA N.7 dan laporan isi pemeriksaan pada pokoknya adalah :- -----

- SMA N.7 dalam melaksanakan Penerimaan Siswa Baru tidak melakukan sistem online;- -----

- Melaksanakan PSB sebelum waktu yang ditentukan ;- -----
- Adanya permintaan uang sebelum selesai penerimaan siswa, yang seharusnya baru dapat dilakukan setelah penerimaan siswa dengan cara dirapatkan yang melibatkan komite sekolah;- -----
- Bahwa Saksi pernah diundang untuk rapat Baperjakat membahas laporan tim pemeriksaan terhadap Penggugat;- -----
- Bahwa undangan rapat tersebut pagi hari baru dapat dilaksanakan pada malam hari di ruang Sekda Kota Bengkulu;- -----
- Bahwa tim Baperjakat dengan mufakat bulat merekomendasikan kepada Walikota pemberhentian Yunan Danim sebagai Kepala SMA N.7;- -----

4. ----- JARTO TARIGAN,
M.S,Drs- -----

Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir
Sukanalul 08 November 1959, Pegawai Negeri Sipil, agama
Kristen, alamat jalan Perhubungan III Nomor 10 Rt 32
Selebar Kota Bengkulu;- -----

- Bahwa kedudukan saksi pada Pemda Kota Bengkulu, sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bengkulu dan dalam Baperjakat sebagai Sekretaris Baperjakat;-

- Bahwa benar saksi diundang rapat Baperjakat pada tanggal 9 Juli 2009 pada pagi hari tapi baru dapat dilaksanakan malam hari di ruang SEKDA Kota Bengkulu;
- Bahwa benar yang dibahas dalam rapat Baperjakat Laporan Hasil Pemeriksaan yang disampaikan Inspektorat terhadap Kepala SMA.N 7 Kota Bengkulu;-
- Bahwa benar rapat Baperjakat dalam berita acara isinya memberi pertimbangan kepada Walikota memberhentikan Penggugat sebagai Kepala SMA.N 7 Kota Bengkulu;-
- Bahwa benar pertimbangan Baperjakat diambil secara bulat walaupun keputusan ada pada Walikota Bengkulu ;-

5. ----- JONNY SIMAMORA,
SH.,MH-----

Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Tapanuli, 05 Desember 1959, Pegawai Negeri Sipil, agama Kristen, alamat Unib Permai Blok I Nomor 06 RT/RW 011/003 Pematang Gubernur kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;-

- Bahwa kedudukan saksi pada Pemda Kota Bengkulu sebagai Asisten I;
- Bahwa saksi benar ikut rapat Baperjakat dan agendanya membahas LHP Inspektorat dengan rekomendasi pemberhentian Penggugat sebagai Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah ;-----

- Bahwa benar yang memimpin Rapat Baperjakat Sekda;

- Bahwa dasar dalam rapat Baperjakat untuk memberhentikan Penggugat Rekomendasi didasarkan pada LHP Inspektorat ;

- Bahwa benar rapat Baperjakat diadakan di ruang Sekda ;

- Bahwa benar alasan memberikan rekomendasi tentang pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Sekolah alasannya tiga pilar Pembangunan Kota Bengkulu, jangka waktu pelaksanaannya PSB Kota sudah sangat mendesak;- -----

- Bahwa benar dasar hukum pemberhentian Penggugat berdasarkan Kepmen Diknas, tidak menggunakan PP.30 karena Penggugat masih muda;- -----

- Bahwa benar Pemberhentian Penggugat sudah dipertimbangkan Pengalaman dan Prestasi Penggugat serta otonomi sekolah tapi sistem PSB Online hanya ada satu di luar pulau Jawa;- -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;- -----

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat pada akhirnya mohon
putusan;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti yang termuat dalam gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas, yang pada pokoknya memohon agar Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : SK.821.29- 868 tanggal 10 Juli 2009 perihal Mutasi/Alih Tugas Yunan Danim, S.Pd. M.Pd. (Penggugat) dari tugas/jabatan Kepala SMA Negeri 07 pada Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu menjadi Guru SMA Negeri 04 pada Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi gugatan Penggugat yang tertuang di dalam jawaban Tergugat tertanggal 21 Oktober 2009, yang berisi sanggahan terhadap gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa keputusan Tergugat mengeluarkan objek sengketa a quo tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga gugatan harus ditolak seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), telah diketahui bahwa yang dimaksud atau didefinisikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan obyek sengketa tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan



akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : SK.821.29- 868 tanggal 10 Juli 2009 (bukti P-3 = T.1), Majelis Hakim menilai bahwa keputusan *a quo* termasuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dapat dijadikan obyek sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), mengingat Keputusan *a quo* merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Walikota Bengkulu selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat konkrit dan individual berupa tindakan pemberhentian dari tugas/jabatan Kepala Sekolah pada SMA Negeri 07 Bengkulu yang ditujukan kepada individu Yunan Danim, M.Pd. (Penggugat), dan bersifat final karena pemberhentian tersebut telah definitif dan tidak memerlukan persetujuan atau tindakan hukum lainnya lagi, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Yunan Danim, MPd. (Penggugat) dengan hilangnya hak-hak dari jabatan Kepala Sekolah yang sebelumnya melekat pada dirinya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan atau kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili sengketa perkara ini dalam tingkat pertama, mengingat pokok sengketa atau pokok perkaranya termasuk dalam rumpun sengketa kepegawaian, yang mana terhadap sengketa kepegawaian yang oleh peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan terkait menyediakan upaya penyelesaian sengketa secara administratif (upaya administratif), maka Peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya dalam tingkat pertama adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (vide Pasal 48 jo. Pasal 51 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati peraturan perundang-undangan terkait yaitu Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (vide bukti P-8 = T.2), Majelis Hakim telah mengetahui bahwa terhadap pemberhentian Guru dari penugasannya sebagai Kepala Sekolah tidak tersedia upaya administratif, sehingga terhadap pemberhentian tersebut dapat saja diajukan gugatan kepada Peradilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama, dan dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sebagai Peradilan Tingkat Pertama berwenang atau berkompeten untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan yaitu maksimal 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diumumkannya atau diketahuinya obyek sengketa *a quo* (vide Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ; -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Walikota Bengkulu (Tergugat) pada tanggal 10 Juli 2009 (vide Obyek Sengketa bukti P-3 = T.1), diketahui atau diterima oleh Yunan Danim, S.Pd. M.Pd. (Penggugat) pada tanggal 29 Agustus 2009 yang mana terhadap fakta ini Tergugat tidak membantah atau menyanggahnya dan kemudian Penggugat mengajukan Gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Bengkulu pada tanggal 10 September 2009, yang bila dihitung dari tanggal penerbitan atau tanggal diterima atau diketahuinya obyek sengketa sampai diajukannya Gugatan adalah kurang dari 90 (Sembilan puluh) hari, dengan demikian telah dapat dipastikan bahwa Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan Gugatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum atau *legal standing* dari Penggugat, dalam hal ini apakah Sdr. Yunan Danim, S.Pd. M.Pd. berkualitas untuk mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan terbitnya obyek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah ditentukan bahwa "*orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*", dan terkait dengan obyek sengketa *a quo* (vide bukti P-3 = T.1), dapat diketahui bahwa orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh obyek sengketa *a quo*, adalah Sdr. Yunan Danim, S.Pd. M.Pd., yang oleh obyek sengketa *a quo* telah diberhentikan dari tugas/jabatan sebagai Kepala SMA Negeri 07 Bengkulu, dengan demikian Sdr. Yunan Danim, S.Pd. M.Pd. berkualitas atau mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi Penggugat dalam perkara *incasu* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang atau berkompeten untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, kemudian Gugatan juga diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan, dan Penggugat juga dipastikan telah berkualitas atau berkedudukan hukum (legal standing) untuk menjadi Penggugat dalam perkara *incasu*, maka selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Perkaranya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk efektivitas dan agar tidak terjadi pengulangan penulisan gugatan, maka dalil- dalil Gugatan Penggugat adalah merujuk pada isi lengkap Gugatan sebagaimana telah dimuat dalam pertimbangan mengenai duduk sengketanya di atas, dan terkait dengan pokok perkaranya, gugatan Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan hal- hal sebagai berikut :

- bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah melanggar peraturan perundang- undangan yang berlaku khususnya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah ;
- bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Profesionalitas, dan Asas Manfaat ;

Menimbang, bahwa untuk hal yang sama, maka terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalil- dalil Jawaban Tergugat juga merujuk pada isi lengkap Jawaban Tergugat sebagaimana telah dimuat dalam pertimbangan mengenai duduk sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil- dalil Gugatan Penggugat dan dalil- dalil Jawaban Tergugat mengenai pokok perkaranya, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pokok persoalan hukum yang perlu dipertimbangkan dalam pokok perkara ini adalah : *“Apakah tindakan hukum Tergugat yang menerbitkan Obyek Sengketa a quo, mengenai pemberhentian Penggugat dari tugas/jabatan sebagai Kepala SMA Negeri 07 Bengkulu, telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan juga tidak melanggar asas- asas umum pemerintahan yang baik ?”* ;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan hukum tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengujinya dari segi kewenangan, yang dalam hal ini pengujiannya didasarkan pada kewenangan Tergugat (Walikota Bengkulu) dalam memberhentikan atau memindahkan (memutasikan) Penggugat dari Tugas/Jabatan sebagai Kepala SMA Negeri 07 Bengkulu menjadi Guru SMA Negeri 04 Bengkulu, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf f Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota jo. Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Penyelenggaraan Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Kota Bengkulu (vide Bukti T.25), pada pokoknya telah jelas mengatur bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bengkulu yang merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota salah satunya adalah bidang "Pendidikan" yang terdiri dari 6 sub bidang yaitu : 1) Kebijakan, 2) Pembiayaan, 3) Kurikulum, 4) sarana dan Prasarana, 5) Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan 6) Pengendalian Mutu Pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian jo. Pasal 1 angka 5 dan Pasal 14 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, pada pokoknya telah jelas mengatur bahwa Walikota Bengkulu selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota Bengkulu berwenang untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan struktural eselon II ke bawah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (vide bukti P-8 = T.2), yang mengatur bahwa pada pokoknya pemberhentian Kepala Sekolah dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, jika dikaitkan dengan ketentuan- ketentuan peraturan perundang- undangan di atas yang mengatur mengenai kewenangan Pemerintah Kota Bengkulu dan yang mengatur mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Walikota Bengkulu selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota Bengkulu dalam menetapkan pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat (Walikota Bengkulu) ditinjau dari segi kewenangannya, adalah berwenang untuk memberhentikan atau memindahkan Penggugat dari Tugas/Jabatan sebagai Kepala SMA Negeri 07 pada Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji persoalan hukum mengenai pokok perkaranya dari segi prosedural penerbitan obyek sengketa *a quo*, yang dalam hal ini pengujiannya akan didasarkan pada ada tidaknya prosedur atau tahapan yang terlewati atau dilanggar oleh Tergugat dalam menetapkan Pemberhentian Penggugat dari tugas/jabatan Kepala SMA Negeri 07 Bengkulu (menerbitkan obyek sengketa *a quo*) ;

Menimbang, bahwa untuk menguji persoalan hukum mengenai pokok perkara dari segi prosedural ini, maka terlebih dahulu perlu untuk diketahui alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan Tergugat menerbitkan obyek sengketa *a quo*, yang mana berdasarkan isi konsideran 'menimbang' pada huruf a dan b telah diketahui bahwa pada pokoknya pemberhentian Penggugat sebagai kepala SMA Negeri 07 Bengkulu dilakukan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kota Bengkulu Nomor : 102/ND/V/Insp tanggal 07 Juli 2009 dan pemberhentian tersebut juga telah mendapatkan pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kota Bengkulu (vide obyek sengketa bukti P-3 = T.1) ;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pemberhentian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penugasan sebagai Kepala Sekolah telah dimuat dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (bukti P-8 = T.2), khususnya dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) yang telah mengatur bahwa Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena : a. permohonan sendiri, b. masa penugasan berakhir, dan c. dinilai tidak berhasil melaksanakan tugas, dan kemudian dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) telah mengatur bahwa pemberhentian tersebut dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (bukti P-8 = T.2), khususnya yang terkait dengan pemberhentian penugasan sebagai Kepala Sekolah, Majelis Hakim tidak menemukan adanya ketentuan-ketentuan yang secara khusus mengatur tentang prosedur atau tata cara pemberhentian penugasan sebagai Kepala Sekolah, dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur atau tata cara pemberhentian dari penugasan sebagai Kepala Sekolah terkait dengan perkara *incasu* adalah berpedoman atau mendasarkan pada peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan pemberhentian atau pemindahan/alih tugas Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, mengingat kedudukan Penggugat sebelumnya adalah sebagai Guru (Pegawai Negeri Sipil) yang diangkat dalam tugas/jabatan sebagai Kepala SMA Negeri 07 pada Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu (vide Bukti P-2), yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 dan Pasal 2 angka 1 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu (bukti T.31), Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu merupakan salah satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Daerah (Unsur Pelaksana Pemerintah Kota) yang ada di bawah Pemerintah Kota Bengkulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf b dan Pasal 22 huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, telah diketahui bahwa pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah meliputi juga pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota yang salah satunya adalah pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat wajib, dan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Bengkulu (vide bukti T.25), telah diketahui bahwa salah satu bidang urusan pemerintahan Kota Bengkulu yang merupakan urusan wajib adalah bidang pendidikan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24, Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, telah diketahui bahwa pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan untuk daerah Kabupaten/Kota Aparat Pengawas Intern yang dimaksud adalah Inspektorat Kabupaten/Kota, dimana Inspektorat Kabupaten/Kota ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota yang pelaksanaan pengawasannya dilakukan oleh Pejabat Pengawas Pemerintah yang pengangkatannya ditetapkan oleh Bupati/Walikota, dan dalam pelaksanaan tugas pengawasan tersebut, Inspektur Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dapat diketahui bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah salah satunya dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan, yang mana pemeriksaan tersebut diantaranya meliputi pemeriksaan secara berkala dan komprehensif terhadap kelembagaan, pegawai daerah, dan urusan pemerintahan, selain itu dapat juga dilakukan pemeriksaan tertentu dan pemeriksaan terhadap laporan mengenai adanya indikasi penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme, dimana terhadap pemeriksaan yang dilakukan, hasilnya dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan dimana hasil pemeriksaan tersebut akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan rekomendasi (vide bukti T.20) ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, telah diketahui bahwa untuk menjamin kualitas dan obyektivitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah di setiap instansi dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota (dijabat oleh Sekretaris Daerah), seorang Sekretaris (dijabat oleh Pejabat yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian) dan Anggota-Anggota (maksimal 6 Anggota, dijabat oleh Pejabat Eselon III), dan untuk Baperjakat Instansi Daerah Kabupaten/Kota pembentukannya ditetapkan oleh Bupati/Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota, dimana



tugas pokok Baperjakat tersebut adalah memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah pada lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, telah diketahui bahwa dalam rangka membantu Walikota Bengkulu untuk mewujudkan objektivitas pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Struktural/Fungsional serta pengangkatan dalam pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu telah dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang salah satu tugasnya adalah melakukan penelitian, penilaian dan pemberian pertimbangan kepada Walikota Bengkulu dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu (vide bukti T.22) ; -----

Menimbang, bahwa walaupun Tugas/Jabatan Kepala SMA Negeri 07 Kota Bengkulu bukan merupakan Jabatan Struktural dan hanya merupakan Tugas Tambahan kepada Penggugat, dimana terhadap pemberhentiannya tidak ada satu ketentuan pun yang mengharuskannya mendapatkan pertimbangan Baperjakat, namun untuk menjamin kualitas dan obyektivitas dalam pemindahan atau pemberhentian tersebut serta demi terciptanya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, bertanggung jawab dan berwibawa (good governance), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah sepatutnya Tergugat (Walikota Bengkulu) sebelum memberhentikan Penggugat dari Jabatan Kepala SMA Negeri 07 Kota Bengkulu terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta pertimbangan dari Baperjakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan- ketentuan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut di atas dan dikaitkan dengan ketentuan- ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural jo. Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, Majelis Hakim berpendapat bahwa tahapan atau prosedur yang harus dilalui sebelum Tergugat mengambil tindakan hukum memberhentikan Penggugat dari tugas/jabatan sebagai Kepala SMA Negeri 07 Bengkulu, adalah bahwa Tergugat terlebih dahulu harus melakukan pengawasan terhadap diri Penggugat melalui pemeriksaan tertentu/khusus oleh Inspektorat Kota Bengkulu untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran atau penyimpangan yang telah dilakukan oleh Penggugat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kepala SMA Negeri 07 Bengkulu, dan selanjutnya Tergugat juga harus mendapatkan pertimbangan dari Baperjakat Kota Bengkulu terkait dengan pemindahan atau pemberhentian Penggugat dari Jabatan Kepala SMA Negeri 07 Bengkulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan, telah diketahui adanya beberapa fakta hukum yang relevan atau terkait dengan prosedur atau tahapan yang telah dilakukan oleh Tergugat sebelum menerbitkan obyek sengketa *a quo*, diantaranya adalah : -----

- Bahwa pada tanggal 06 Juli 2009, Inspektorat Kota Bengkulu telah melakukan konfirmasi dengan Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekolah (ic. Penggugat) sehubungan dengan berita koran harian 'Rakyat Bengkulu' tanggal 05 Juli 2009 dengan judul berita "Diknas Panggil Kepala SMA 7", yang mana dalam konfirmasi tersebut telah dituangkan dalam bentuk Nota Dinas tanggal 06 Juli 2009 Nomor : 100/ND/V/Insp yang pada pokoknya menerangkan kepada Walikota Bengkulu (Tergugat) bahwa maksud Kepala SMA Negeri 07 mengambil kebijakan untuk menawarkan pilihan besarnya sumbangan kepada Wali Murid sebelum pengumuman kelulusan Penerimaan Siswa Baru (PSB) adalah untuk mengukur kemampuan wali murid siswa baru dalam memberikan sumbangan kepada sekolah sehingga anggaran sekolah dapat dihitung, namun hal ini tidak dibenarkan karena dapat menimbulkan persepsi bahwa yang lulus adalah yang membayar tinggi dan seharusnya besarnya sumbangan diputuskan sesudah pengumuman kelulusan Penerimaan Siswa Baru (vide bukti T.5 dan keterangan saksi Dra. Hj. Ermina Nurbaiti, MM. – Inspektur/Kepala Inspektorat Kota Bengkulu) ;

- Bahwa terhadap Nota Dinas tersebut, Tergugat kemudian memberikan disposisi yang pada pokoknya berisikan perintah kepada Kepala Inspektorat Kota Bengkulu untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus terhadap Sdr. Yunan Danim (Penggugat) Kepala SMA Negeri 07 Kota Bengkulu (vide bukti T.5), yang selanjutnya Tergugat pada tanggal 07 Juli menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : 67.A/SPT/V/Insp yang pada pokoknya berisi perintah kepada Tim Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap Sdr. Yunan Danim (Penggugat) Kepala SMA Negeri 07 Kota Bengkulu tentang Penerimaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisiwa Baru (PSB) Tahun Ajaran 2009/2010 terhitung mulai tanggal 07 Juli 2009 selama 1 (satu) hari kerja dan agar segera melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut (vide bukti T.7 dan keterangan saksi Dra. Hj. Ermina Nurbaiti, MM.) ;

--
- Bahwa pada tanggal 07 Juli 2009, Tim Pemeriksa yang terdiri dari Inspektorat Kota Bengkulu dan Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu/Panitia Penerimaan Siswa Baru Kota Bengkulu Tahun Ajaran 2009/2010 telah melakukan pemeriksaan khusus terhadap Yunan Danim, M.Pd. (Penggugat) terkait dengan pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) pada SMA Negeri 07 Kota Bengkulu Tahun Pelajaran 2009/2010, dan berdasarkan pemeriksaan tersebut, Inspektorat Kota Bengkulu telah membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus pada tanggal 07 Juli 2009 yang dituangkan dalam bentuk Nota Dinas Nomor : 102/ND/V/Insp, yang mana Nota Dinas tersebut pada pokoknya telah menyimpulkan bahwa Kepala SMA Negeri 07 Kota Bengkulu (Sdr. Yunan Danim, M.Pd.) dalam melaksanakan proses Penerimaan Sisiwa Baru (PSB) Tahun Pelajaran 2009/2010 tidak sesuai dengan SK Walikota Bengkulu Nomor 107.A Tahun 2009 tanggal 30 Mei 2009, yaitu : tidak berpedoman pada jadwal Penerimaan Siswa Baru (PSB), tidak menerapkan sistem PSB Real Time Online, dan melakukan pemungutan uang kepada calon peserta anak didik dan calon siswa selama proses penerimaan siswa baru (vide bukti T.6, keterangan saksi Dra. Ermina Nurbaiti, MM., keterangan saksi Dra. Cheta Damayanti, dan keterangan saksi Yunirhan, M.Pd.) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
- Bahwa untuk menanggapi pemeriksaan khusus tersebut, Penggugat telah membuat jawaban atau tanggapan tertulis yang tertuang dalam Surat Kepala SMA Plus Negeri 7 Bengkulu Nomor : 421.2/555/SMA Plus N 7 Bkl tanggal 7 Juli 2009 yang ditujukan kepada Walikota Bengkulu Melalui Kepala Inspektorat Kota Bengkulu) (vide bukti P-29 = T.13), yang mana surat tersebut diterima langsung oleh Inspektur/Kepala Inspektorat Kota Bengkulu pada sore hari tanggal 07 Juli 2009 di Gedung Kantor Inspektorat Kota Bengkulu (vide keterangan saksi Dra. Hj. Ermina Nurbaiti, MM., keterangan mana tidak dibantah oleh Penggugat) ;
-

- Bahwa terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kota Bengkulu (Nota Dinas Nomor : 102/ND/V/Insp tanggal 07 Juli 2009), Tergugat kemudian memberikan disposisinya dan memerintahkan kepada Sekretaris Daerah Kota Bengkulu untuk segera menindaklanjuti Laporan tersebut dan kepada yang bersangkutan untuk ditindak sesuai ketentuan (vide bukti T.6), dan berdasarkan disposisi tersebut, Sekretaris Daerah Kota Bengkulu selaku Ketua merangkap Anggota Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu (Baperjakat), bersama-sama dengan Sekretaris Baperjakat dan Anggota Baperjakat lainnya mengadakan Rapat/Sidang membahas permasalahan Kepala Sekolah SMA Negeri 07 Kota Bengkulu pada tanggal 09 Juli 2009 (vide bukti T.26, T.27, keterangan saksi Drs. Jarto Tarigan, MS. selaku Sekretaris Baperjakat, keterangan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Ermina Nurbaiti, MM. selaku Anggota Baperjakat, dan keterangan saksi Jonny Simamora, SH. M.Hum. selaku Anggota Baperjakat) yang mana hasil Rapat/Sidang Baperjakat tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Sidang Baperjakat Nomor : 824.07 tanggal 09 Juli 2009 yang pada pokoknya berisikan Rekomendasi atau Pertimbangan kepada Walikota Bengkulu untuk memberhentikan Sdr. Yunan Danim, M.Pd. dari Jabatan Kepala SMA Negeri 07 Kota Bengkulu (vide bukti T.23) ;

- Bahwa selanjutnya, dengan mendasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Nomor : 102/ND/V/Insp tanggal 07 Juli 2009 dan juga setelah mendapatkan pertimbangan dari Baperjakat dengan surat Nomor : 824.07 tanggal 09 Juli 2009, Tergugat kemudian menetapkan Pemberhentian Yunan Danim, S.Pd. M.Pd. (Penggugat) dari tugas/jabatan sebagai Kepala SMA Negeri 07 pada Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu dan selanjutnya mengangkat/memindahkan Penggugat sebagai Guru SMA Negeri 04 pada Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu sebagaimana tertuang dalam Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : SK.821.29- 868 tanggal 10 Juli 2009 (vide obyek sengketa, bukti P-3 = T.1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut di atas dan dikaitkan dengan pokok perkaranya dari segi prosedural atau tahapan yang harus dilalui oleh Tergugat sebelum memberhentikan Kepala Sekolah, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah memenuhi semua Prosedur atau tahapan tersebut, mengingat Tergugat melalui Inspektorat Kota Bengkulu telah melakukan pemeriksaan khusus terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan juga pemberhentian dan pemindahan tersebut telah mendapatkan pertimbangan Baperjakat, dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari segi prosedural penerbitan obyek sengketa *a quo*, tindakan Tergugat tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan persoalan hukum mengenai pokok perkaranya dari segi substansi atau materi hukumnya, yang dalam hal ini Majelis Hakim akan melakukan pengujian terhadap tindakan Tergugat dalam menetapkan Pemberhentian Penggugat dari tugas/jabatan Kepala SMA Negeri 07 Kota Bengkulu (menerbitkan obyek sengketa *a quo*) dengan mendasarkannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberhentian penugasan Kepala Sekolah, dan juga dengan menguji alasan hukum pemberhentian penugasan Kepala Sekolah tersebut dengan mendasarkannya pada peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan alasan pemberhentian tersebut ; -----

Menimbang, bahwa telah menjadi fiksi (*fictie*) hukum, bahwa ketentuan mengenai pemberhentian penugasan Kepala Sekolah telah diatur berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, yang mana berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, telah ditentukan bahwa Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena : a. permohonan sendiri, b. masa penugasan berakhir, atau c. dinilai tidak berhasil melaksanakan tugasnya (vide bukti P-8 = T.2) ; -----

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan Tergugat dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan Penggugat dari tugas/Jabatan Kepala SMA Negeri 07 Kota Bengkulu adalah berdasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Nomor : 102/ND/V/Insp tanggal 07 Juli 2009 dan pertimbangan Baperjakat yang tertuang dalam Berita Acara Sidang Baperjakat Nomor : 824.07 tanggal 09 Juli 2009 (vide konsideran 'Menimbang' huruf a dan b obyek sengketa, bukti P-3 = T.1), yang mana berdasarkan isi Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat (bukti T.6) dikaitkan dengan pertimbangan Baperjakat (bukti T.23), telah diketahui bahwa alasan hukum yang mendasari atau menyebabkan Penggugat diberhentikan dari tugas/jabatan Kepala SMA Negeri 07 Bengkulu pada pokoknya adalah dikarenakan Penggugat dalam melaksanakan proses Penerimaan Siswa Baru (PSB) pada SMA Negeri 07 Bengkulu Tahun Ajaran 2009/2010 dianggap telah melanggar (tidak sesuai) ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu, khususnya Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 107.A Tahun 2009 tanggal 30 Mei 2009 ;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan antara isi konsideran 'Menimbang' huruf a dan b Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 821.29- 686 (obyek sengketa, bukti P-3 = T.1) jo. Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Nomor : 102/ND/V/Insp (bukti T.6) dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (bukti P-8 = T.2), maka telah jelas diketahui bahwa Penggugat diberhentikan dari jabatan atau penugasannya sebagai Kepala SMA Negeri 07 Bengkulu bukan dikarenakan adanya permohonan sendiri ataupun dikarenakan masa penugasannya telah berakhir, tetapi dikarenakan Penggugat dinilai tidak berhasil melaksanakan tugas atau tanggung jawabnya selaku Kepala Sekolah terkait dengan pelaksanaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program Penerimaan Siswa Baru (PSB) pada SMA Negeri 07 Bengkulu Tahun Pelajaran 2009/2010, mengingat Penggugat dianggap telah menyimpang atau melanggar ketentuan-ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) sebagaimana telah digariskan atau ditetapkan dalam Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 107.A Tahun 2009 tanggal 30 Mei 2009 (bukti T.3) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya yang diajukan pada persidangan tanggal 09 Desember 2009 pada pokoknya telah membantah dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat dinilai tidak berhasil melaksanakan tugasnya oleh karena dalam pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) pada SMA Negeri 07 Tahun Pelajaran 2009/2010 tidak ada pelanggaran yang dilakukan Penggugat terhadap Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 107.A Tahun 2009 tanggal 30 Mei 2009 dan juga Penggugat telah mendalilkan bahwa pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) pada SMA Negeri 07 Bengkulu adalah didasarkan pada Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 114 Tahun 2009 tanggal 03 Juni 2009, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu Keputusan Walikota manakah yang oleh Penggugat seharusnya dijadikan pedoman atau dasar hukum pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) pada SMA Negeri 07 Bengkulu Tahun Pelajaran 2009/2010 ; -----

Menimbang, bahwa Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 107.A Tahun 2009 tanggal 30 Mei 2009 pada pokoknya adalah berisi Penetapan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Aftal (RA) dan Siswa Baru pada Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Wilayah Kota Bengkulu Tahun Pelajaran 2009/2010 (bukti T.3), sedangkan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 114 Tahun 2009 tanggal 03 Juni 2009 pada pokoknya adalah berisi tentang Penetapan SMA Plus Negeri 07 Bengkulu Dalam Pengelolaan Sekolah Dengan Prinsip Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (Otonomi Sekolah) (bukti P-12 = T.18), dan dari rumusan tersebut telah jelas diketahui bahwa antara kedua Keputusan Walikota Bengkulu *a quo* terdapat perbedaan yang sangat mendasar, dimana Keputusan Walikota Nomor : 107.A Tahun 2009 (bukti T.3) secara spesifik/khusus berisi penetapan tentang petunjuk pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Pelajaran 2009/2010 terhadap sekolah-sekolah dalam wilayah Kota Bengkulu (termasuk SMA Negeri 07 Kota Bengkulu), sedangkan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 114 Tahun 2009 (bukti P-12 = T.18) berisi Penetapan SMA Negeri 07 Kota Bengkulu Dalam Pengelolaan Sekolah Dengan Prinsip Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah yang khusus dibentuk dalam rangka pemberian otonomi sekolah kepada SMA Negeri 07 Bengkulu ;

Menimbang, bahwa dalam isi Lampiran Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 107.A Tahun 2009, pada bagian I. Petunjuk Umum dan bagian IV. Penerimaan Jalur Khusus (vide Lampiran bukti T.3) telah jelas diketahui bahwa hanya sekolah yang mempunyai program khusus yaitu Kelas Akselerasi dan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) yang diperbolehkan melakukan seleksi khusus dan tidak melalui sistem Penerimaan Siswa Baru (PSB) Real Time Online, dan berdasarkan keterangan saksi Drs. Muhammad Yunus Said, MBA (Ketua Komite SMA Negeri 07 Kota Bengkulu) dan keterangan saksi Yunirhan, M.Pd. (Ketua Panitia PSB Kota Bengkulu) pada pemeriksaan persidangan tanggal 02 Desember 2009, pada pokoknya keduanya telah menerangkan bahwa SMA Negeri 07 Bengkulu tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk Sekolah yang mempunyai program Kelas Akselerasi maupun Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), keterangan mana tidak pernah dibantah oleh Penggugat, dan dengan demikian pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) pada SMA Negeri 07 Kota Bengkulu Tahun Pelajaran 2009/2010 haruslah menerapkan sistem PSB Real Time Online yang ketentuan- ketentuan atau petunjuk pelaksanaannya sebagaimana telah ditentukan dalam Lampiran Keputusan Walikota Nomor : 107.A Tahun 2009 (vide Lampiran bukti T.3) ;

-

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Pelajaran 2009/2010, Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu telah menerbitkan kebijakan teknis yang tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu Nomor : 021/1867.a/I.Diknas tanggal 18 Juni 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan dan Daya Tampung Peserta Didik Taman Kanak- Kanak (TK), Raudhatul Aftal (RA) dan Siswa Baru pada Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dalam Wilayah Kota Bengkulu Tahun Pelajaran 2009/2010 (bukti P-9 = T.4), yang mana Keputusan Kepala Dinas *a quo* merupakan petunjuk pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 107.A Tahun 2009 tanggal 30 Mei 2009 (bukti T.3) ; ---

Menimbang, bahwa kedudukan SMA Negeri 07 Kota Bengkulu dalam Struktur Organisasi Pemerintah Kota Bengkulu yang dipimpin oleh Penggugat adalah sebagai salah satu Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) yang secara struktural berada di bawah Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Bengkulu melalui Sekretaris Daerah Kota Bengkulu (vide Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 2 angka 1 jo. Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu, bukti T.31), dan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu, telah dapat diketahui bahwa fungsi Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pendidikan diantaranya adalah : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan; b. menyiapkan dan merumuskan peraturan di bidang pendidikan; dan d. mendirikan, menyelenggarakan dan membina sekolah dasar dan menengah (vide bukti T.31);

Menimbang, bahwa dari uraian fungsi Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu dikaitkan dengan kedudukan SMA Negeri 07 Kota Bengkulu dalam Struktur Organisasi Pemerintah Kota Bengkulu, telah dapat diketahui bahwa struktur SMA Negeri 07 Kota Bengkulu berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, dengan demikian setiap penyelenggaraan pendidikan (termasuk pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru) yang berlangsung pada SMA Negeri 07 Kota Bengkulu haruslah terikat dan berdasarkan pada ketentuan ataupun kebijakan- kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Bengkulu (Walikota Bengkulu) maupun kebijakan- kebijakan teknis yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu, dan juga haruslah mendapatkan persetujuan/pengesahan dari Kepala Dinas Pendidikan Nasional

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bengkulu atau setidaknya sepengetahuan dari Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat selaku Kepala SMA Negeri 07 Bengkulu tidak dibenarkan untuk menafsirkan ataupun menyatakan bahwa ketentuan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh Walikota Bengkulu dan Kepala Dinas Pendidikan Nasional mengenai pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) pada sekolah-sekolah dalam wilayah Kota Bengkulu Tahun Pelajaran 2009/2010, dinyatakan tidak berlaku terhadap pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) pada SMA Negeri 07 Kota Bengkulu, mengingat tidak ada satu ketentuan pun yang secara tegas menyatakan atau menyebutkan bahwa Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 107.A Tahun 2009 tanggal 30 Mei 2009 (bukti T.3) tidak berlaku terhadap SMA Negeri 07 Kota Bengkulu, dan dengan demikian hal ini telah berarti bahwa Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 107.A Tahun 2009 tanggal 30 Mei 2009 berlaku juga terhadap pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru pada SMA Negeri 07 Bengkulu ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, telah dapat disimpulkan bahwa pedoman atau dasar hukum pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) pada SMA Negeri 07 Bengkulu Tahun Pelajaran 2009/2010 adalah Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 107.A Tahun 2009 tanggal 30 Mei 2009 (bukti T.3) dan pelaksanaannya juga harus berpedoman pada Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu Nomor : 021/1867.a/I.Diknas tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan dan Daya Tampung Peserta Didik Taman Kanak- Kanak (TK), Raudhatul Aftal (RA) dan Siswa Baru pada Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dalam Wilayah Kota Bengkulu Tahun Pelajaran 2009/2010 (bukti P-9 = T.4) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan pemberhentian Penggugat yang dalam hal ini pengujiannya akan didasarkan pada tindakan pelanggaran atau penyimpangan terhadap Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 107.A Tahun 2009 tanggal 30 Mei 2009 yang menurut Tergugat telah dilakukan oleh Penggugat dalam pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) pada SMA Negeri 07 Bengkulu Tahun Pelajaran 2009/2010 ; -----

Menimbang, bahwa telah diketahui sebelumnya bahwa alasan pemberhentian Penggugat dari tugas/jabatan Kepala SMA Negeri 07 Kota Bengkulu adalah dikarenakan Penggugat dinilai tidak berhasil melaksanakan tugasnya selaku Kepala SMA Negeri 07 Kota Bengkulu dalam pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Pelajaran 2009/2010 mengingat pelaksanaan PSB tersebut telah melanggar (tidak sesuai) dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 107.A Tahun 2009 tanggal 30 Mei 2009 (bukti T.3), dan sebagaimana isi dari Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kota Bengkulu Nomor : 102/ND/V/Insp tanggal 07 Juli 2009 (bukti T.6) telah diketahui bahwa pelanggaran Penggugat terhadap Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 107.A Tahun 2009 tanggal 30 Mei 2009 adalah : tidak berpedoman pada jadwal Penerimaan Siswa baru (PSB), tidak menerapkan sistem PSB Real Time Online, dan melakukan pemungutan uang kepada calon peserta anak didik dan calon siswa selama proses penerimaan siswa baru ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan telah diketahui beberapa fakta hukum terkait dengan pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) pada SMA Negeri 07 Tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Pelajaran 2009/2010, diantaranya adalah :

- Bahwa pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) tidak didasarkan pada SK Walikota Nomor : 107.A Tahun 2009 tanggal 30 Mei 2009, melainkan didasarkan pada SK Walikota Bengkulu Nomor : 114 tahun 2009 (vide bukti P-40 dan bukti T.8) ;

- Bahwa pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) di SMA Negeri 07 Kota Bengkulu diselenggarakan oleh sebuah kepanitiaan yang dibentuk oleh Penggugat (vide keterangan saksi Tarsono, S.Pd selaku Ketua Panitia PSB SMA Plus Negeri 7 Bengkulu dan saksi Dra. Husnah selaku anggota Panitia pada pemeriksaan persidangan tanggal 18 Nopember 2009) ;

- Bahwa Penggugat telah membuat tersendiri Panduan Penerimaan Siswa Baru SMA Negeri 7 Bengkulu (vide bukti P.40) ;

- Bahwa Panduan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Pelajaran 2009/2010 yang diajukan oleh Penggugat tidak mendapatkan persetujuan atau pengesahan dari Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu (vide bukti T.8, bukti mana telah diakui dan tidak dibantah oleh Penggugat) ;

- Bahwa rangkaian atau tahapan pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) pada SMA Negeri 07 Kota Bengkulu adalah sebagaimana diatur dalam Panduan Penerimaan Siswa Baru SMA Plus Negeri 7 Bengkulu Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelajaran 2009/2010 yang dibuat oleh Penggugat
(bukti P-40), sebagai berikut :

- -----
 - Pendaftaran untuk seleksi administrasi dilaksanakan mulai tanggal 16 – 23 Juni 2009 pukul 08.00 – 12.00 WIB dan calon siswa harus mendaftarkan diri ke SMA Plus Negeri 7 Bengkulu (tidak melalui pendaftaran dengan system Online) ;

 - Tes tertulis dilaksanakan tanggal 27 Juni 2009 untuk Tes Akademis dan tanggal 28 Juni 2009 untuk Tes Agama ; -----
 - Pengumuman Hasil Seleksi Tes Tertulis disampaikan pada tanggal 30 Juni 2009 melalui Papan Pengumuman di sekolah ; -----
 - Daftar Ulang Peserta Tes Tertulis bagi calon siswa yang dinyatakan diterima (lulus seleksi) dilaksanakan pada tanggal 1 – 3 Juli 2009 pukul 08.00 – 12.00 WIB ;

 - Bahwa untuk Tes Tertulis dalam pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) dikenakan Biaya Administrasi Tes sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) (vide keterangan saksi Tarsono, S.Pd. selaku Ketua PSB pada SMA Plus Negeri 7 Bengkulu dan bukti T.9, bukti mana tidak dibantah oleh oleh Penggugat) ;

 - Bahwa dalam pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB), terhadap orangtua dari calon siswa telah dimintakan pernyataan kesanggupan untuk membayar sejumlah uang untuk sumbangan pengembangan sekolah



dan sumbangan operasional pendidikan bulanan, yang mana pernyataan tersebut dibuat sebelum calon siswa dinyatakan lulus atau diterima sebagai siswa (sebelum pengumuman kelulusan) (vide bukti T.14, T.15 dan T.34, bukti- bukti mana telah diakui dan tidak dibantah oleh Penggugat) ;

- Bahwa dalam pelaksanaan PSB tersebut, sekolah juga telah melakukan pemungutan sejumlah uang dari calon siswa untuk pembayaran pakaian seragam sekolah (vide bukti T.11 dan T.33, bukti mana telah diakui dan tidak dibantah oleh Penggugat) ;
-

Menimbang, bahwa terhadap fakta- fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan penilaiannya sebagai berikut : -----

- Bahwa pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Pelajaran 2009/2010 yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 07 Kota Bengkulu tidak mempedomani ketentuan atau Petunjuk Pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh Walikota Bengkulu dan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 107.A Tahun 2009 tanggal 30 Mei 2009 (bukti T.3) dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Nomor : 021/1867.a/I.Diknas tanggal 18 Juni 2009 (bukti P-9 = T.4) ; -----
- Bahwa tanggung jawab pelaksanaan PSB yang diselenggarakan oleh Panitia PSB SMA Plus Negeri 7 Bengkulu berada di tangan Penggugat selaku Kepala SMA Negeri 7 Bengkulu, mengingat Penggugatlah yang telah membentuk kepanitiaan Penerimaan Siswa Baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PSB) di SMA Plus Negeri 7 Bengkulu dan Penggugat pula yang telah membuat Panduan Penerimaan Siswa Baru SMA Plus Negeri 7 Bengkulu Tahun Pelajaran 2009/2010, dimana Panduan tersebut tidak pernah mendapatkan persetujuan atau pengesahan dari Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu ;

-
- Bahwa pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Pelajaran 2009/2010 yang diselenggarakan oleh Panitia PSB SMA Plus Negeri 7 Bengkulu tidak menerapkan Sistem PSB Real Time Online sebagaimana ditentukan oleh Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 107.A Tahun 2009 tanggal 30 Mei 2009 (bukti T.3) dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Nomor : 021/1867.a/I.Diknas tanggal 18 Juni 2009 (bukti P-9 = T.4), tetapi pelaksanaannya dilakukan secara manual dan tersendiri oleh Panitia yang dibentuk oleh Penggugat, dan juga pelaksanaannya terpisah dengan sistem Penerimaan Siswa Baru (PSB) Kota Bengkulu, mengingat calon siswa harus mendaftar dengan cara mendatangi langsung Panitia PSB SMA Plus Negeri 7 Bengkulu ;

-
- Bahwa jadwal pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) yang diselenggarakan oleh Panitia Penerimaan Siswa Baru SMA Plus Negeri 7 Bengkulu sejak tanggal 16 Juni 2009 s/d 03 Juli 2009 mendahului atau tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan PSB Tahun Pelajaran 2009/2010 yang telah ditetapkan dimulai tanggal 01 Juli 2009 dan berakhir tanggal 11 Juli 2009 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota Nomor : 107A Tahun 2009 tanggal 30 Mei 2009 (bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T.3) dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu Nomor : 021/1867.a/I.Diknas tanggal 18 Juni 2009 (bukti P-9 = T.4) ;

-
- Bahwa pemungutan biaya administrasi tes dalam pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) yang dilakukan oleh Panitia Penerimaan Siswa Baru SMA Plus Negeri 7 Bengkulu, telah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Walikota Bengkulu dan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu, mengingat pemungutan tersebut telah dilakukan selama proses penerimaan siswa baru masih berlangsung, sementara untuk sekolah negeri tidak dibenarkan pemungutan biaya pendaftaran atau biaya lainnya kepada calon siswa selama proses penerimaan siswa baru (vide bukti T.3 dan bukti P-9 = T.4 bagian IX. Lain- Lain poin 5) ;
 - Bahwa surat pernyataan kesanggupan dari orangtua calon siswa untuk membayar sejumlah uang sumbangan pengembangan sekolah dan sumbangan operasional pendidikan bulanan yang dimintakan oleh Panitia Penerimaan Siswa Baru SMA Plus Negeri 7 Bengkulu sebelum pengumuman kelulusan adalah bertentangan dengan isi Keputusan Walikota Nomor : 107A Tahun 2009 tanggal 30 Mei 2009 (bukti T.3) dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu Nomor : 021/1867.a/I.Diknas tanggal 18 Juni 2009 (bukti P-9 = T.4) yang secara tegas melarang sekolah negeri untuk melakukan pemungutan biaya pendaftaran dan biaya lainnya selama proses penerimaan siswa baru, yang dalam hal ini Majelis



Hakim menilai bahwa walaupun belum ada pembayaran yang dilakukan oleh orangtua calon siswa, namun dengan adanya pernyataan kesanggupan untuk membayar sejumlah uang, hal tersebut telah mengikat orangtua calon siswa untuk suatu saat harus membayar uang sumbangan pengembangan pendidikan dan sumbangan operasional pendidikan, sehingga hal tersebut secara moral dan etika perlu dipertanyakan kenapa pernyataan kesanggupan tersebut dimintakan kepada orangtua calon siswa pada saat proses penerimaan siswa masih berlangsung, kenapa bukan pada saat calon siswa telah dinyatakan lulus atau diterima menjadi siswa (setelah pengumuman kelulusan) ;

- Bahwa selain bertentangan dengan isi Keputusan Walikota Nomor : 107A Tahun 2009 tanggal 30 Mei 2009 (bukti T.3) dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu Nomor : 021/1867.a/I.Diknas tanggal 18 Juni 2009 (bukti P-9 = T.4), surat pernyataan dari orangtua calon siswa untuk membayar sejumlah uang sumbangan pengembangan sekolah dan sumbangan operasional pendidikan bulanan juga bertentangan dengan semangat penyelenggaraan pendidikan gratis yang diprogramkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Pendidikan Gratis Pada Sekolah Negeri dan Subsidi Siswa Pada Sekolah Swasta di Kota Bengkulu yang pada pokoknya menyatakan bahwa pendidikan gratis adalah pembebasan biaya investasi dan biaya operasional



sekolah negeri yang selama ini dibebankan kepada orang tua siswa (vide Pasal 1 angka 4 bukti P-28 = T.28) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian- penilaian tersebut di atas dikaitkan dengan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kota Bengkulu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kota Bengkulu (bukti T.6), Majelis Hakim berpendapat bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Nomor : 102/ND/V/Insp tanggal 07 Juli 2009 (bukti T.6) telah didasarkan pada fakta- fakta hukum dan bukti- bukti materiil yang cukup, dan oleh karenanya telah cukup alasan hukum bagi Inspektorat Kota Bengkulu untuk dapat menyimpulkan bahwa Penggugat dalam melaksanakan proses Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Pelajaran 2009/2010 pada SMA Negeri 07 Kota Bengkulu telah melanggar (tidak sesuai) dengan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 107.A Tahun 2009 tanggal 30 Mei 2009 (bukti T.3), dan dengan demikian Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan bahwa tindakan Tergugat yang memberhentikan Penggugat dari tugas/jabatan Kepala SMA Negeri 07 Kota Bengkulu dengan mendasarkannya pada Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Nomor : 102/ND/V/Insp tanggal 07 Juli 2009 (bukti T.6) adalah dapat dibenarkan menurut hukum dan secara substansial tidak melanggar atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, khususnya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah ;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya mempersoalkan beban kerja mengajar Penggugat yang tidak memenuhi beban kerja guru sebanyak 24 jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu setelah dipindahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat menjadi Guru pada SMA Negeri 04 Kota Bengkulu,
Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (bukti P-13) jo. Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru jo. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan (bukti P-16 = T.17), dapat diketahui bahwa beban kerja guru adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah, dengan ketentuan bahwa beban kerja seorang guru paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan pendidikan tempat tugasnya sebagai Guru Tetap ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1), (3) dan (4) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan (bukti P-16 = T.17) dapat diketahui pula bahwa Guru yang tidak dapat memenuhi beban kerja diberi tugas mengajar pada satuan pendidikan formal yang bukan satuan administrasi pangkalnya, baik negeri maupun swasta sebagai guru kelas atau guru mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik, dimana pemberian tugas mengajar tersebut diterbitkan oleh Kepala Dinas yang membidangi pendidikan kabupaten/kota untuk sekolah negeri, dengan ketentuan bahwa pemberian tugas tersebut didasarkan atas kesepakatan bersama antara dinas pendidikan kabupaten/kota, kantor departemen penyelenggara satuan pendidikan, dan penyelenggara pendidikan mengenai kebutuhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guru pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kepala SMA Negeri 4 Bengkulu Nomor : 800/363/SMAN 4 tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Belajar Mengajar dan atau Bimbingan dan Penyuluhan, Tugas Koordinator, Tugas Piket, dan Tugas Wali Kelas Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2009/2010 tanggal 29 Juni 2009, dapat diketahui bahwa beban kerja Penggugat setelah diangkat menjadi Guru SMA Negeri 4 Bengkulu hanyalah 8 (delapan) jam tatap muka mengajar bidang studi Bahasa Indonesia, dimana kewenangan untuk menetapkan beban kerja bagi Penggugat tersebut ada pada Kepala Sekolah (Kepala Satuan Pendidikan) SMA Negeri 4 Bengkulu dengan memperhatikan Keputusan Rapat Dewan Guru SMA Negeri 4 Bengkulu pada tanggal 16 Juni 2009 (vide bukti P-15) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dan uraian di atas dikaitkan dengan beban kerja Penggugat di SMA Negeri 4 Bengkulu yang hanya 8 (delapan) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu, Majelis Hakim menilai bahwa kekurangan beban jam kerja Penggugat yang tidak memenuhi beban kerja minimal pada SMA Negeri 4 Bengkulu, tidak dapat dijadikan alasan untuk mempersoalkan tindakan Tergugat yang memindahkan Penggugat menjadi Guru SMA Negeri 4 Bengkulu, mengingat yang menetapkan beban kerja Penggugat di SMA Negeri 4 Bengkulu adalah Kepala SMA Negeri 4 Bengkulu dan bukan merupakan tugas atau tanggung jawab Tergugat, dan terlebih lagi terhadap Penggugat juga masih dapat diberikan tugas mengajar pada sekolah negeri atau swasta lainnya oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu untuk memenuhi beban kerja minimal tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian-uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan bahwa dari segi kewenangan, prosedural maupun substansial hukumnya, tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* tidak ada yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* dengan mengujinya berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek gugatan *a quo* telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Profesionalitas, Asas Kecermatan, Asas Manfaat dan asas tidak melakukan tindakan sewenang-wenang ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan-pertimbangan hukum sebelumnya, bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *aquo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari segi kewenangan, prosedural, maupun substansial hukumnya, dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat bukan merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan tidak bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat juga dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* adalah didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kota Bengkulu (bukti T.6) yang mana Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus tersebut telah



didasarkan pada fakta- fakta hukum dan bukti- bukti materiil yang cukup, dan juga tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah mendapatkan pertimbangan Baperjakat yang pada pokoknya merekomendasikan pemberhentian Penggugat dari jabatan Kepala SMA Negeri 07 Kota Bengkulu, dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat tidak bertentangan dengan Asas Profesionalitas dan Asas Kecermatan ; -

Menimbang, bahwa dalam uraian pertimbangan- pertimbangan di atas, telah diketahui bahwa pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Pelajaran 2009/2010 yang diselenggarakan oleh Panitia PSB SMA Plus Negeri 7 Bengkulu telah melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang telah ditetapkan oleh Walikota Bengkulu dan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu, dan pelanggaran tersebut tentunya telah berdampak pada munculnya persoalan di masyarakat, khususnya masyarakat Kota Bengkulu terkait dengan pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru di Kota Bengkulu yang telah menerapkan Sistem PSB Real Time Online, dan dalam hal ini Penggugat sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Pelajaran 2009/2010 yang diselenggarakan oleh Panitia PSB SMA Plus Negeri 7 Bengkulu telah diberhentikan oleh Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim melihat bahwa tindakan Tergugat tersebut dapat diartikan sebagai upaya untuk mensukseskan pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) dengan Sistem PSB Real Time Online di Kota Bengkulu untuk pertama kalinya, dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat tidak bertentangan dengan Asas Manfaat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian- uraian pertimbangan hukum di atas, telah dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo*, selain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yaitu asas Kepastian Hukum, asas Profesionalitas, asas Kecermatan, asas Manfaat dan asas Tidak melakukan tindakan sewenang-wenang ;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat telah dinyatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka dengan demikian gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah tidak dapat dibenarkan dan oleh karenanya telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan oleh karena gugatan Penggugat telah ditolak, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah ditolak oleh Majelis Hakim, maka dengan demikian permohonan Penggugat mengenai Penundaan Pelaksanaan obyek sengketa *a quo* tidak dapat dikabulkan dan haruslah ditolak pula oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa terlepas dari pokok perkara dan mengingat Penggugat adalah salah satu Guru di Kota Bengkulu yang telah lulus sertifikasi (memiliki Sertifikat Pendidik), juga melihat pengalaman dan riwayat pekerjaan Penggugat yang telah cukup lama mengabdikan sebagai Guru SMA (\pm 15 tahun) serta melihat beberapa prestasi Penggugat di bidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan yang pernah diraih (vide Biodata Penggugat, bukti P-38), maka terlepas dari kekurangan atau kekhilafan Penggugat dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Sekolah, dalam hal ini Majelis Hakim secara moril terpanggil untuk menghimbau atau memberikan masukan kepada pihak yang berwenang atau terkait di bidang pendidikan agar dapat memberdayakan secara maksimal potensi yang ada pada diri Penggugat untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai upaya meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Kota Bengkulu dengan cara memberikan beban kerja mengajar kepada Penggugat sesuai dengan beban kerja minimal, atau setidaknya kepada Penggugat diberikan tugas mengajar pada sekolah lainnya yang membutuhkan tenaga Penggugat sesuai dengan sertifikasi pendidik yang telah dimilikinya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti surat dan keterangan- keterangan saksi yang tidak relevan dengan perkara ini haruslah dikesampingkan dari pertimbangan hukum putusan ini, namun demikian terhadap bukti- bukti surat dan keterangan- keterangan saksi tersebut tetap terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas putusan ini ;

Mengingat, pasal- pasal dari Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2009 oleh A. KARIM MANAP, S.H. M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUS EFFENDI, S.H. dan YUSTAN ABITHOYIB, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Desember 2009, oleh Majelis Hakim tersebut, yang dibantu oleh PISMAWATI, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, dengan dihadiri oleh
Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Hakim Anggota I, Ketua Majelis,

AGUS EFFENDI, S.H. A. KARIM MANAP, S.H. M.H

Hakim Anggota II,

YUSTAN ABITHOYIB, S.H.

Panitera Pengganti,

PISMAWATI, S. H. M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)